PRIORITAS *KAFA'AH* BAGI ORANG-ORANG YANG TERLAMBAT MENIKAH

(Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh
Ibrahim Al Hakim
NIM. F52916185

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ibrahim Al Hakim

NIM : F52916185

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ibrahim Al Hakim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Ibrahim Al Hakim ini telah disetujui
pada tanggal 21 Maret 2019

Oleh
Pembimbing

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Ibrahim Al Hakim telah diuji

pada tanggal 28 Juni 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua) .....
2. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I (Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Penguji) .....

Surabaya, 28 Juni 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ibrahim Al Hakim
NIM : F52916185
Fakultas/Jurusan : Dirosah Islamiyah
E-mail address : ibraelhakim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRIORITAS *KAFA'AH* BAGI ORANG-ORANG YANG TERLAMBAT MENIKAH
(Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019
Penulis

Ibrahim Al Hakim

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Prioritas *Kafā'ah* Bagi Orang-Orang yang Terlambat Menikah (Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). Judul ini diangkat dengan pertimbangan bahwa masih banyak orang-orang di desa Wage yang tidak menikah sampai usia tua atau bisa dikatakan terlambat, padahal Islam sangat menganjurkan perkawinan dan selalu memudahkan jalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Wage terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan, bagaimana prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage yang terlambat menikah, serta bagaimana faktor penyebab keterlambatan menikah pada masyarakat desa Wage.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh dari hasil observasi dan interview terhadap informan, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait dan sumber referensi sekunder.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa prioritas *kafā'ah* menurut masyarakat desa Wage ialah bermacam-macam menurut pengalaman hidup masing-masing orang. Namun secara umum, masyarakat desa Wage memprioritaskan pekerjaan dan pendidikan sebagai pertimbangan utama untuk menikah. Kondisi dan lokasi desa Wage yang strategis dan maju ini turut membentuk paradigma masyarakat terhadap prioritas *kafā'ah*. Sementara prioritas *kafā'ah* yang dianut para informan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yakni secara berurutan adalah agama, nasab keturunan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan/bebas dari cacat, kecantikan, kekayaan dan kebangsaan. Kriteria *kafā'ah* yang tinggi dan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, disamping kondisi informan yang cenderung di bawah kriterianya sendiri, menjadikan *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan kehilangan fungsinya yakni sebagai kesetaraan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dasar mereka terhadap hakikat dan tujuan perkawinan serta pertimbangan-pertimbangannya yang salah. Adanya kesadaran terhadap tujuan utama dan hikmah menikah sejatinya akan membuat mereka tidak menutup diri ataupun tinggi diri (egois/idealis) untuk memilih pasangan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya proses tarik-ulur yang berkepanjangan yang berakibat keterlambatan menikah. Kesalahan pemahaman terhadap hakikat dan tujuan perkawinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang kurang perhatian, minimnya pendidikan agama, tingkat pendidikan yang rendah, dan pergaulan yang salah. Artinya, orang-orang yang terlambat menikah sampai usia 35 ke atas besar dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya.

Kata kunci: prioritas *kafā'ah*, terlambat menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian ii

Persetujuan Pembimbing iii

Pengesahan Tim Penguji iv

Transliterasi v

Motto vi

Abstrak vii

Ucapan Terima Kasih viii

Daftar Isi x

Bab I Pendahuluan 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
- C. Rumusan Masalah 10
- D. Tujuan Penelitian 11
- E. Kegunaan Penelitian 11
- F. Kerangka Teoretik 13
- G. Penelitian Terdahulu 16
- H. Metode Penelitian 17
- I. Sistematika Pembahasan 25

Bab II Konsep Prioritas *Kafā'ah* Dalam Perkawinan 27

- A. Prioritas *Kafā'ah* 27
  - 1. Fikih Prioritas 27
  - 2. Pengertian *Kafā'ah* 32
  - 3. Macam-Macam *Kafā'ah* 35
    - a. Agama 38
    - b. Nasab (Keturunan dan Kebangsaan) 43
    - c. Harta (Kekayaan dan Pekerjaan) 44
    - d. Pendidikan 46
    - e. Kecantikan 47
    - f. Kesehatan dan Bebas dari Cacat 48
- B. Pertimbangan Perkawinan 49
  - 1. Usia 49
    - a. Usia Ideal 50
    - b. Usia Terlambat 62
  - 2. *Al-Bā'ah*/Kemampuan 64
  - 3. *Kafā'ah* 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 79

A. Sekilas Pandang Desa Wage 79
1. Profil Desa Wage 79
2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Wage 82
B. Pertimbangan Perkawinan Masyarakat Desa Wage 84
C. Keterlambatan Menikah Pada Masyarakat Desa Wage 86

Bab IV Analisis Sosiologis Terhadap Perkawinan Masyarakat Desa Wage Berdasarkan Prioritas *Kafā'ah*-nya 99

A. Pandangan Masyarakat Desa Wage Terhadap Prioritas *Kafā'ah* 99
B. Prioritas *Kafā'ah* Bagi Kelompok Usia Terlambat 106
C. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Menikah Pada Masyarakat Desa Wage 115

Bab V Penutup 123

A. Kesimpulan 123
B. Saran 125

Daftar Pustaka 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memerintahkan para pemeluknya untuk menikah dan melarang perbuatan zina.[1] Allah Swt telah memberikan jalan bagi manusia agar ia tidak salah dalam melampiaskan kebutuhan biologisnya melalui syariat nikah. Kecenderungan manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu syahwat ini harus dijaga dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw selalu memudahkan para sahabat yang belum menikah atau kesulitan menikah untuk segera menikah. Rasulullah Saw juga selalu menasehati para sahabatnya agar tidak takut menikah dengan alasan apapun, baik alasan ekonomi ataupun status sosial.[2] Jadi pada prinsipnya, Islam sangat memudahkan perkawinan.

Namun demikian, masih banyak kita jumpai di sekitar kita orang-orang yang belum menikah walaupun sudah memasuki usia menikah, bahkan

---

[1] Al-Ṣābūnī menulis bab "Anjuran Kawin dan Menghindari Melacur" yang merupakan tafsir QS. An-Nūr ayat 32-34. Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān,* Juz 2 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 141-161.

[2] Hadis Sahl b. Sa'ad al-Sa'idi yang telah disepakati keshahihannya tentang seorang sahabat yang ingin menikah tetapi tidak memiliki apapun kecuali sehelai kain yang dipakainya. Maka Rasulullah Saw memerintahan untuk mencari cincin dari besi sebagai mahar, tetapi tidak ditemukan juga. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengajarkan al-Qur'an sebagai maharnya. Lihat Ibn Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 388. Sedangkan dalam kasus status sosial, didapati bahwa Rasulullah Saw menikahkan Zaid b. Hariṣah yang merupakan budaknya dengan Zainab b.ti Jahsh yang masih keturunan Quraish. Atau Bilāl b. Rabbah yang merupakan bekas budak dengan saudara perempuan 'Abdurraḥman b. 'Auf. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dikatakan terlambat menikah.[3] Banyak faktor yang melatarbelakangi, banyak pula pertimbangan yang menghalangi seseorang sehingga terlambat menikah. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan pada dewasa ini –untuk kasus pernikahan yang terlambat– adalah keturunan.

Pertimbangan ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk melangsungkan keturunan. Rasulullah Saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [4]

Artinya: "Kawinlah dengan wanita yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti" (HR. Abu Daud)

Bilamana usia perkawinan telah mencapai usia yang tidak lagi reproduktif, maka dikhawatirkan akan sulit dan beresiko mendapatkan keturunan, sehingga salah satu tujuan perkawinan –yakni untuk melangsungkan keturunan– tidak tercapai. Menurut dr. Damar Prasmusinto, SpOG (K), melahirkan di usia 35 tahun ke atas, bayi yang dilahirkan rentan mengalami kelainan genetik. Pada usia reproduktif (25-35 tahun), resiko bayi alami kelainan genetik 1:1000, sedangkan pada ibu yang berusia di atas 35

[3] Elizabeth B. Hurlock mengatakan bahwa masa dewasa awal adalah masa transisi seseorang menuju pola hidup, tanggungjawab dan harapan sosial yang baru, salah satunya dengan adanya perkawinan, yakni dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun sebagai usia yang reproduktif. Lihat Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* terj. Istiwidayanti, Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, t.th), 246.

[4] Abū Dawūd Sulaimān b. al-Ash'aṭ al-Sajistānī,, *Sunan Abī Dawūd,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb, t.th), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, resiko itu meningkat menjadi 1:4. Oleh karena itu, baiknya usia ibu yang melahirkan berada pada rentang 25-35 tahun.[5]

Keterlambatan menikah akan mengakibatkan resiko pada keberlangsungan keturunan. Berbagai macam faktor yang menyebabkan keterlambatan menikah harus dipandang sebagai sebuah fenomena yang dapat mengancam institusi perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan yang berpotensi menghalangi seseorang untuk menikah harus dikaji ulang secara mendalam, salah satunya yakni tentang cara pandang masyarakat yang sudah berubah dalam memandang institusi ini. Perubahan cara pandang tersebut sedikit banyak telah dipengaruhi oleh kehidupan modern saat ini. Curtis GB mengatakan:

> "Kehamilan adalah masa yang menggembirakan. Di zaman sekarang ini, makin banyak wanita yang berbahagia ketika mengetahui mereka hamil pada usia 30-40 tahunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena semakin berkembangnya bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi kaum wanita sehingga lebih banyak wanita yang terlambat menikah bahkan menunda untuk mempunyai anak sampai karir mereka pasti atau hubungan mereka terbina dengan kuat."[6]

Pendidikan dan pekerjaan seperti kutipan di atas dapat dikategorikan sebagai *kafā'ah*, yang fungsinya sebagai pertimbangan seseorang untuk menikah. *Kafā'ah* seperti inilah –disamping macam-macam *kafā'ah* yang lain seperti agama, harta, keturunan, dan kecantikan– yang memiliki peran besar

---

[5] Natali G, "Melahirkan di Atas Usia 40 Cegah Kanker Rahim", dalam http:// preventionindonesia.com/article.php?name=/melahirkan-di-atas-usia-40-cegah-kankerrahim&channel=health%2Fhealthy_ lifestyle, (16 Oktober 2012)

[6] Curtis GB. Kehamilan di Atas Usia 30. Dalam: Satyanegara S (editor), Asih Y (alih bahasa). Jakarta: Arcan; 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seseorang untuk membuat keputusan, antara segera menikah atau menunda menikah.

Arti *kafā'ah* pada mulanya adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh[7] antara suami istri yang menjadi jaminan kebahagiaan pernikahan dan bisa lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga. Namun *kafā'ah* yang dimaksud disini adalah standart hidup seseorang yang diyakini akan mengangkat status sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, fungsi *kafā'ah* tidak lagi dipahami sebagai pertimbangan perkawinan saja, namun juga sebagai tuntutan untuk memantaskan diri dan memperbaiki kapasitas dirinya.

Adanya *kafā'ah* ini tidak jarang menyebabkan seseorang menjadi terlalu idealis dan kebanyakan pertimbangan sehingga mengakibatkan mereka terlambat menikah, bahkan sampai usia tua. Masalah ini kerap menjadi momok yang menakutkan, bukan saja bagi laki-laki dan perempuan sebagai pihak pertama, tetapi juga bagi wali nikah sebagai pihak kedua. Masalah akan semakin rumit jika wali nikah –yaitu ayah dan kakek sebagai wali mujbir– terlalu kolot dalam menentukan standar untuk anaknya.[8]

Menurut Amir Syarifuddin, *kafā'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan

---

[7] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.

[8] Nasarudin Umar mengatakan bahwa intervensi wali mujbir yang berlebihan terhadap seorang anak dalam hal ini, terkadang lebih merupakan intervensi budaya dan karakter pribadi ayah/ kakek daripada tuntunan agama. Dalam Islam, nilai kebebasan dan kemerdekaan itu sangat dijunjung tinggi, baik secara pribadi maupun kolektif. Jika ada penafsiran agama yang bertentangan dengan prinsip ini mungkin perlu diadakan peninjauan secara kritis. Lihat Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Artinya, penentuan *kafā'ah* ini merupakan hak perempuan yang akan dinikahkan oleh walinya, sehingga dia bisa *khiyār* (menerima atau menolak) terhadap laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali nikahnya, sehingga apabila anak perempuannya kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka ia dapat mengintervensinya dengan mencegah ataupun membatalkan perkawinannya.[9]

Berbeda dengan Sayyid Sābiq yang menyatakan bahwa yang menentukan ukuran *kafā'ah* ini adalah pihak laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai persyaratan itu hendaknya sekufu dan setaraf dengan perempuannya, dan bukan sebaliknya, yaitu perempuannya yang harus kufu dengan laki-laki. Ia mengemukakan alasan: [10]

Pertama, istri yang tinggi kedudukannya biasanya ia merasa aib, baik secara pribadi maupun walinya bilamana ia kawin dengan laki-laki yang tidak kufu. Tetapi laki-laki yang terpandang tidak dianggap aib jika istrinya itu berada di bawah derajatnya.

Kedua, Nabi Saw adalah seorang yang tak ada bandingannya dalam masalah kedudukannya, namun beliau menikahi perempuan-perempuan suku Arab, bahkan dengan Ṣafiyyah binti Hayaiyi, seorang perempuan Yahudi yang telah masuk Islam.

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 140.
[10] Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 530-531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, kedua pendapat di atas itu sama, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Seorang laki-laki memiliki hak memilih, artinya ia yang mencari dan menunjuk siapa perempuan yang ingin dinikahinya. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebutnya, *"lanang menang meleh".* Sedangkan perempuan juga memiliki hak memilih. Namun ia cenderung berperan sebagai orang yang menerima atau menolak. Dalam bahasa sehari-hari, kita juga sering menyebutnya *"wedok menang nolak".* Dua peran inilah yang selalu tarik menarik dan menjadi penyebab utama terjadinya negosiasi dan musyawarah yang berkepanjangan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sementara *kafā'ah* tetap menjadi pertimbangannya.[11]

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw: Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia" (HR. Bukhārī Muslim)[12]

---

[11] Al-Qurṭūbī mengatakan bahwa *kafā'ah* harus dipertimbangkan, terutama dalam aspek agama atau predikat takwa yang menjadi tolok ukurnya sebagaimana pesan QS. Al-Ḥujurāt: 13, bukan karena kekayaan atau keturunan. Oleh sebab itu, dikatakan boleh seorang *mawālī* (non Arab) menikahi orang Arab atau Quraish. Seperti Zaid yang mengawini Zainab b.ti Jahsh, Abū Ḥudhaifah yang mengawini Fāṭimah b.ti al-Walīd b. 'Utbah, atau Bilāl yang mengawini saudara perempuannya Abdurraḥman b. 'Auf. Lihat al-Qurṭūbī, *Jāmi' al-Aḥkām al-Fiqhiyyah,* Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 178.

[12] Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Al-Jamī' Al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Ṣaḥih al-Bukhārī,* Juz 5 (Beirut: Dār Ibn Kaṯīr, 1987), 1958. Muslim b. al-Ḥajāj Abū al-Ḥusain al-Quṣairī al-Naisābūrī, *Al-Jamī' Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṯ al-'Arabī, t.th), 1086. Lihat juga di Al-Ṣan'ānī, *Tarjamah Subulus Salām III,* terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis tersebut para ulama' menjelaskan bahwa yang harus didahulukan sebagai pertimbangan nikah adalah agama, bukan harta, nasab dan kecantikan. Hadis ini mensinyalir adanya prioritas *kafā'ah*. Artinya, agama seseorang harus didahulukan sebagai pertimbangan menikah dibandingkan dengan harta, nasab dan kecantikan. Karena bisa jadi seorang laki-laki datang melamar dengan tidak membawa harta yang banyak, sementara wajahnya pas-pasan dan bukan keturunan orang terpandang, namun memiliki agama yang bagus, maka hal itulah yang harus dijadikan dasar pertimbangan wali nikah untuk segera menikahkan putrinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِيْ حَاتِمِ الْمَزَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ, إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Dari Abū Ḥātim r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi." (HR. At-Tirmidzi)[13]

Namun masih banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, ketika seorang wali memilih calon menantunya berdasarkan hartanya, wajahnya, keturunannya atau pekerjaannya. Tidak sedikit dari mereka yang merasa gengsi dan malu jika mendapatkan menantu yang tidak sekufu dalam status sosialnya. Sedangkan bagi para laki-laki, tidak dipungkiri jika yang pertama kali dicari

[13] Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilihat adalah perempuan yang cantik. Padahal ijma' ulama mengatakan bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafā'ah*.[14]

Oleh sebab adanya *khiyār* atau hak memilih terhadap calon suami/ istri yang sekufu, maka hal itu pula yang banyak mengakibatkan seseorang tidak segera menikah dan dikatakan terlambat. Padahal konsepnya sederhana, yaitu carilah yang agamanya dan akhlaqnya bagus, bukan yang lain. Dan Rasulullah Saw cenderung mempermudah para sahabat untuk menikah, baik yang tidak mampu membayar mahar atau bagi para budak yang secara strata sosial adalah golongan rendah. Peneliti sendiri banyak menemukan kasus demikian sehingga turut prihatin dan simpati atas masalah yang mereka hadapi.

Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menjadi objek penelitian peneliti. Hal yang menarik adalah karena desa Wage ini memiliki jangkauan yang cukup strategis. Selain berada di pinggiran Kabupaten Sidoarjo utara dan dekat dengan Terminal Purabaya maupun Bandara Juanda, desa Wage juga memiliki tingkat pertumbuhan pendudukan yang sangat cepat. Seiring dengan arus urbanisasi dan banyaknya developer perumahan disana membuat desa Wage semakin tahun semakin ramai. Bahkan pagi dan malam desa Wage seakan tidak pernah sepi oleh orang yang lalu-lalang dan para pedagang yang menjajakan dagangannya yang berasal dari berbagai daerah.[15]

---

[14] Lihat Ibn Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* 381.
[15] Marita Virgariani, *Wawancara,* Sidoarjo, 23 Mei 2018. Marita Virgariani adalah salah satu kader lingkungan Desa Wage.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini semakin menarik karena banyak dari penduduk desa Wage –baik penduduk asli maupun pendatang– yang dari usianya sudah mencapai usia matang dan ideal menikah, tetapi tidak segera menikah dan terlambat menikah. Salah satu penyebabnya ialah kebanyakan memilih, sehingga ada yang sampai usia tua belum menikah. Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan dapat ditemukan penyebabnya, yaitu standart *kafā'ah* yang kerap menjadi alasan dan momok penghalang perkawinan.

Berangkat dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap fenomena tersebut. Perbedaan paradigma tentang *kafā'ah* yang muncul di masyarakat desa Wage, adalah suatu fenomena yang harus ditelusuri lebih jauh dan lebih mendalam. Walaupun secara teoritis sudah jelas bahwa prioritas utama *kafā'ah* adalah berdasarkan agama, namun dalam faktanya di masyarakat hal itu banyak dikesampingkan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat diperlukan untuk mengungkap fenomena tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian di atas tentang *kafā'ah* dan fenomena yang terjadi di masyarakat, kami dapat mengidentifikasi beberapa poin yang terindikasi mengandung masalah atau yang memungkinkan akan memicu masalah yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Islam memudahkan perkawinan dan mencegah perzinaan
2. Kategori usia ideal menikah dan usia terlambat menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Resiko dan sebab-sebab seseorang terlambat menikah
4. *Kafā'ah* berfungsi sebagai pertimbangan perkawinan
5. Masyarakat Desa Wage ada yang terlambat menikah
6. Pandangan masyarakat desa Wage terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan
7. Prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage yang terlambat menikah
8. Faktor-faktor penyebab masyarakat desa Wage terlambat menikah

Dari hasil identifikasi di atas tidak mungkin kami membahas semuanya, mengingat begitu banyak dan kompleksnya masalah yang ditimbulkan. Oleh karena itu, beberapa pemasalahan di atas akan kami batasi sebanyak tiga saja, yaitu:

1. Pandangan masyarakat desa Wage yang terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan
2. Prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage yang terlambat menikah
3. Faktor-faktor penyebab masyarakat desa Wage terlambat menikah

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka kami menfokuskan penelitian kami dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Wage terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan?
2. Bagaimana prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage yang terlambat menikah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana faktor penyebab masyarakat desa Wage terlambat menikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan, serta memberikan saran dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Secara rinci tujuan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Wage terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan
2. Untuk mengetahui prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage yang terlambat menikah
3. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat desa Wage terlambat menikah

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Melihat fenomena yang terjadi tentang jamaknya masyarakat desa Wage yang terlambat menikah dan tidak menikah sampai usia tua atau cenderung menunda-nunda bagi yang sudah memasuki usia matang, maka diperlukan kajian ulang terkait prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan pernikahan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang salah memahami bagaimana menentukan *kafā'ah* yang tepat. Teori yang sudah ada sebagai manifestasi doktrin kitab suci yang seharusnya terjadi (*das sollen*) harus diterapkan oleh masyarakat sebagai wujud dari kenyataan (*das sein*) dan menyesuaikan dengannya. Artinya, secara teoritis penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan teori tentang *kafā'ah* secara umum menjadi teori prioritas *kafā'ah* dalam perkawinan.

Kegunaan selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia akademik yang hendak mempelajari, mendalami, mengkomparasi, mengulas ataupun menganalisis teori tentang *kafā'ah* sehingga akan memperkaya arsip akademis dan khazanah keilmuan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat secara aplikatif. Artinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah cara berpikir masyarakat desa Wage khususnya, dan masyarakat luas secara umum, sehingga berimplikasi pada proses perkawinan yang mudah sekalipun dengan pertimbangan *kafā'ah* yang bermacam-macam. Masyarakat menjadi lebih mengetahui dan memahami prioritas yang sesungguhnya bahwa menikah itu mudah dengan syarat tidak banyak memilih dan idealis dalam menentukan standart *kafā'ah* bagi dirinya. Prioritas *kafā'ah* benar-benar mampu diaplikasikan dalam menentukan dan memutuskan siapa calon suami atau istri yang akan mendampingi hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini diawali dengan kajian tentang prioritas. Menurut KBBI, prioritas berarti yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.[16] Sedangkan dalam bahasa Arab, kata prioritas disebut dengan *al-awlawī* yang diambil dari *ṣighat isim tafḍīl* dari lafadh *al-awlā* yang mempunyai dua makna. *Pertama, al-aḥrā wa al-ajdar* yang berarti lebih penting dan lebih utama. *Kedua, al-aqrab* yang berarti lebih dekat.[17]

Dalam hukum Islam, kajian tentang prioritas termasuk dalam ranah fikih yang sering disebut fikih prioritas. Ini merupakan hal baru dan tidak banyak ulama yang memberikan definisi atau pengertian tentangnya, salah satunya Yūsuf al-Qarḍawī. Ia memberikan definisi fikih prioritas adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang *rājiḥ* dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang shahih daripada yang rusak, yang diterima daripada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid'ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan shari'at"[18]

Agar mudah dipahami, fikih prioritas bertujuan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin agar mampu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Pemilihan prioritas sebagai judul dan fokus penelitian memungkinkan peneliti untuk

---

[16] Kemendikbud, "Prioritas", dalam http://kbbi.web.id (2012-2017).
[17] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), 4921.
[18] Yusuf al-Qarḍawī, *Fikih Prioritas; Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting,* terj. Moh. Nur Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat skala prioritas *kafā'ah* yang nantinya menjadi acuan yang terukur dan objektif dalam menentukan dan menerapkan *kafā'ah* perkawinan.[19]

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis. Ahli Sosiologi bernama Durkheim, Weber, dan Malinowski berpendapat bahwa pengalaman seseorang terhadap suatu kejadian berasal dari kedudukan (status) sosial yang berbeda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Selain hal tersebut, faktor pendidikan dan keahlian juga turut andil dalam hal keanekaragaman pengalaman seseorang, sehingga menghasilkan kebutuhan, gaya dan pandangan hidup, cara berfikir, serta motivasi yang berbeda dalam menghadapi dan menghayati setiap lika-liku kehidupan.[20]

Kedudukan atau status merupakan posisi seseorang dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak istimewa yang sepadan. Ada 2 (dua) macam kedudukan/status sosial seseorang, yaitu status yang ditentukan (*ascribed status*) dan status yang diperjuangkan (*achieved status*). Perilaku aktual dari orang yang memegang status tertentu disebut peran. Seperangkat peran seseorang dapat menimbulkan konflik peran dan tekanan peran.[21]

---

[19] Salah satu teori prioritas ada dalam ilmu hukum. Sebagaimana Redbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Ini yang dimaksud asas prioritas baku. Namun lama kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak demikian. Tapi untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga dalam kasus lain justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan prioritas yang kasuistis. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 67-68.
[20] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 57-59.
[21] Tim Mitra Guru, *Sosiologi 1,* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Georg Simmel, dalam kelompok yang terdiri dari dua orang, seperti suami isteri/ dua orang sahabat karib, salah seorang dari mereka akan tenggelam dalam kedudukan dan peran orang lain dalam kelompok tersebut. Dalam suatu hubungan, terjadilah suatu kesatuan perasaan. Namun, kesatuan perasaan ini terkadang terganggu, dan dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi 'juru damai' dari sebuah konflik yang terjadi. Menurut Simmel, pihak ketiga ini dapat membuat pihak-pihak lain mengemukakan pendapatnya dengan baik dan dengan alasan yang logis, sehingga perdamaian akan tercipta.[22]

Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu tentang bagaimana prioritas *kafā'ah* masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagai pertimbangan perkawinan, karena ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menikah walaupun usianya sudah bisa dikatakan terlambat. Maka dengan ini peneliti ingin menggali dan mengembangkan fakta empiris tersebut berdasarkan realitas itu sendiri dan kesadaran yang bersifat trasedental, sekaligus bisa memberikan solusi yang baik sesuai landasan teoritis yang telah diatur dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Perdata Indonesia serta al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pada akhirnya akan muncul teori prioritas *kafā'ah* yang berbasis skala prioritas sebagai teori pengembangan.

[22] Georg Simmel, *The Philosophy of Money*, (New York: Routledge Classics, 1978), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian berupa skripsi dan jurnal yang membahas tentang *kafā'ah* yang disandarkan pada nasab, seperti pernikahan golongan Mas di desa Sidosermo Surabaya dan Berbek Sidoarjo[23], atau bagi etnis Arab '*Alawiyyīn* dan *Qabūlī* di daerah Ampel Surabaya[24], atau keluarga para Kyai di tanah Madura[25], dan masih banyak lagi. Atau berdasarkan profesi atau pekerjaan, seperti pernikahan bagi kelompok TNI yang tidak boleh sembarangan.[26] Sedangkan pernikahan yang didasarkan atas kekayaan atau kecantikan sebagai standart *kafā'ah* tidak banyak dibahas.

Di kalangan mahasiswa Jogjakarta, penelitian *kafā'ah* diantaranya seperti yang dibahas Khoiruddin Nasution dari IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Ia membahas tentang *"Sigifikansi Kafā'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia"*[27] yang menjelaskan tentang tujuan dan urgensi *kafā'ah* dalam harmonisasi keluarga. Ada lagi penelitian yang ditulis Ika Apriyanti Panjaitan dengan judul *"Pandangan Masyarakat Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafā'ah Dalam Pembentukan*

---

[23] Rohmat Hidayatullah, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas di Surabaya dan Sidoarjo*", Al-Hukama',* Vol 7, No. 1 (Juni, 2017), 26.

[24] Endang Sunandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafā'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[25] Mohammad Fikri, "Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam di Desa Guluk-guluk Kecamatan Sumenep"*, Al-Hukama'*, Vol 6, No. 1 (Juni, 2016), 105.

[26] Vina Vidura, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafā'ah Dalam Juklak Nomor /I/II/1986" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[27] Khoiruddin Nasution, "Signifikansi *Kafā'ah* Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia", *Aplikasia,* Vol. IV, No. 1 (Juni 2003), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah".[28] Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Khoiruddin dengan penambahan sedikit tentang pandangan masyarakat tertentu.

Adapun dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah pada pemahaman masyarakat tentang pertimbangan perkawinan, *kafā'ah* dan prioritas *kafā'ah*, serta cara masyarakat menentukan *kafā'ah*, sehingga akan diketahui penyebab mengapa mereka menikah dan ada yang terlambat menikah atau adanya kecenderungan menunda-nunda. Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang paling signifikan ialah sisi *kafā'ah* yang dibahas disini bukan pada ukuran nasab atau profesi atau yang lainnya, melainkan *kafā'ah* secara umum diulas kembali dan disusun berdasarkan skala prioritasnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Tata cara penelitian ini dengan mendeskripsikan suatu konteks dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang alamiah serta menggunakan metode yang alamiah.[29]

---

[28] Ika Apriyanti Panjaitan, "Pandangan Masyarakat Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafā'ah Dalam Pembentukan Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009).

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang prioritas *kafā'ah* ini bersifat sosiologis. Objek penelitiannya berupa gejala dan fenomena yang timbul di masyarakat dan tidak bisa dihitung. Penelitian kualitatif yang bersifat sosiologis ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*)[30] dengan pola berfikir induktif. Yaitu dengan mengambil data di lapangan berupa asumsi masyarakat desa Wage tentang prioritas *kafā'ah* yang berkoheresi dengan status "terlambat kawin".

2. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini terfokus pada prioritas *kafā'ah* dalam perkawinan ditinjau dari segi sosiologis. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

a. Informasi tentang pendapat dan pemahaman masyarakat desa Wage mengenai pertimbangan perkawinan, *kafā'ah* dan prioritas *kafā'ah*.
b. Informasi mengenai orang-orang yang terlambat menikah sampai usia tua ataupun orang-orang yang sulit dan menunda-nunda menikah di usia yang sudah matang.
c. Informasi mengenai masyarakat desa Wage yang terlambat menikah beserta sebab-sebabnya.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal usul dari sebuah penelitian dan darimana data dapat diperoleh.[31] Karena penelitian

[30] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 173.
[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini termasuk *field research*, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, yakni masyarakat sebagai pelaku utama. Artinya, objek utamanya ialah orang-orang yang terlambat menikah sampai usia tua.

Adapun sumber data penelitian ini terdapat 5 orang sebagai sampel sebagai kelompok usia terlambat, yaitu:

a. Nama : Sukirno
   TTL : Surabaya, 18 Maret 1958 (60 tahun)
   Alamat : Jl. Mangga No. 93 RT 05/RW07
   Pekerjaan : Swasta
   Pendidikan : Tamat sederajat
b. Nama : Ngadi Wardoyo
   TTL : Surabaya, 4 Agustus 1962 (56 tahun)
   Alamat : Jl. Mangga No. 94 RT 05/RW07
   Pekerjaan : Swasta/linmas
   Pendidikan : SLTA
c. Nama : Siswindarti
   TTL : Surabaya, 16 Juni 1972 (46 tahun)
   Alamat : Jl. Mangga No. 57 RT 05/RW07
   Pekerjaan : Tidak bekerja
   Pendidikan : Tamat sederajat
d. Nama : Ety Septiawati Isrofa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TTL : Surabaya, 30 September 1969 (49 tahun)

Alamat : Jl. Jambu No. 48 RT 01/RW08

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTA

e. Nama : Jamila

TTL : Surabaya, 28 Februari 1978 (40 tahun)

Alamat : Jl. Kelapa No. 29 RT 03/RW05

Pekerjaan : Guru

Pendidikan : S1

Selain itu, sumber data kami dapatkan juga dari Pejabat Desa Wage, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Modin dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Idealnya dalam sebuah penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang sangat efisien umtuk digunakan, yaitu melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*), observasi ke lapangan (*participant observation*), dan dokumentasi.[32] Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

a. Observasi

Kegiatan observasi (pengamatan) secara langsung akan menambah validitas dan keotentikan suatu data penelitian. Yakni peneliti dalam melengkapi data penelitiannya perlu untuk

[32] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan observasi ke kediaman orang-orang yang terlambat menikah untuk mengamati lebih luas lagi terhadap lingkungan dan gaya hidup orang tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab hipotesa awal peneliti bahwa masyarakat desa Wage banyak yang terlambat dan tidak menikah sampai usia tua disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan *kafā'ah.*

b. *Interview* (wawancara).

Nasution mendefinisikan wawancara sebagai suatu bentuk komunikasi atau percakapan dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[33]

Demikian halnya dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data utama. Yakni dengan bertanya dan mewawancarai secara langsung pendapat orang yang terlambat menikah sampai usia tua. Sejauh mana mereka memahami arti dan prioritas *kafā'ah*. Dari sini wawancara bertujuan untuk menguji hasil hipotesa awal peneliti.

[33] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.[34]

c. Studi Dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa referensi dan sumber-sumber lain, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, essay ilmiah, tesis terkait, disertasi, serta sumber lain yang relevan untuk melengkapi data penelitian, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi sumbangsih keilmuan yang kompeten.

Adapun studi dokumentasi primer yang kami dapatkan adalah laporan desa Wage tahun 2018 tentang kependudukan dan perkawinan masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian dalam prakteknya tidak secara mudah dapat dipisahkan. Kedua kegiatan ini

[34] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang berjalan secara bersamaan. Artinya pengumpulan data seharusnya dilakukan bersamaan dengan pengolahan data dan kemudian dilanjutkan analisis data hingga selesai dan memperoleh hasil berupa kesimpulan.[35]

Data yang sudah dihimpun kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi yang dielaborasikan dengan konsep yang telah dibuat sebelumnya, yaitu tentang penjabaran data melalui sebuah pendekatan sosiologis. Data di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks dan dipilih mana yang perlu dianalisis lebih lanjut dan mana yang hanya sebagai pelengkap penelitian.

Data yang dipilih kemudian disajikan ulang menjadi data setengah jadi. Disinilah peran peneliti sangat signifikan. Data yang setengah jadi tersebut diolah menjadi data yang baku untuk kemudian dilakukan proses analisis. Sebelum dianalisis, peneliti harus memastikan bahwa data yang disajikan sudah lengkap dan validitasnya terjaga dengan sebaik mungkin.

6. Teknik Analisis Data

Beberapa langkah analisis data dalam penelitian ini dimulai dari melihat, mengamati, merasakan, dan memverifikasi pendapat masyarakat tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang makna dan konsep prioritas *kafā'ah*. Kemudian melihat dan meneliti tentang kecenderungan

[35] H.B. Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1988), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbulkan dari pemahaman tersebut sehingga diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Menurut Miles dan Hubermanteknik analisis data dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, reduksi data (*data reduction), display* data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data *(conclusion drawing).*[36]

Pertama, melakukan pengumpulan data penelitian dan memilahnya atau mereduksinya sehingga penelitian akan semakin mengerucut kepada akar permasalahan yang akan dikaji. Beberapa strategi yang dilakukan dalam tahap pengumpulan data ini ialah mengambil keputusan mengenai jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses penelitian. Selanjutnya, mengelaborasi sejumlah pertanyaan yang sistematis dan analisis. Kemudian, merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama pengamatan dengan mensinkronkan antara pengamatan saat ini dengan data sebelumnya. Setelah itu, menulis hal-hal yang baru ataupun yang menarik selama penelitian berlangsung ke dalam bentuk laporan sementara. Dan laporan sementara inilah yang nantinya akan dikembangkan sebagai hipotesa.

Kedua, kegiatan analisis yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data dirasa sudah cukup, yakni mengembangkan mekanisme kerja terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya menggunakan kode-

[36] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kode tertentu. Hal ini dilakukan dengan maksud menampilkan secara menyeluruh hasil yang telah didapatkan selama proses pengumpulan data. Data penelitian yang sudah dikembangkan menjadi sebuah kode tertentu tersebut kemudian dilakukan proses penyajian data secara massif.

Tahapan akhir dari analisis data ialah kesimpulan/verifikasi data. Setelah data dikembangkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan sementara/hipotesa yang nantinya akan diuji menggunakan pendekatan sosiologis, yakni terkait prioritas *kafā'ah* dalam perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti menguraikan landasan teori tentang fikih prioritas dan *kafā'ah* menurut sumber-sumber kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer. Selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan terkait macam-macam pertimbangan perkawinan, mulai dari usia, kemampuan/*al-bā'ah,* sampai *kafā'ah.*

Bab ketiga adalah data penelitian, dimana bab ini akan terfokus pada profil desa Wage dan keadaan sosial-keagamaan masyarakatnya, serta elemen masyarakat desa Wage yang terlambat menikah dan cenderung menunda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nunda di usia yang sudah matang. Bagaimana pertimbangan perkawinan menurut masyarakat desa Wage dan perkawinan di desa wage, baik menurut kelompok usia ideal maupun usia terlambat menikah.

Bab keempat tentang analisis sosiologis terhadap prioritas *kafā'ah* yang dipahami oleh masyarakat. Bab ini merupakan bab yang menarik karena akan dibahas secara mendalam dan komprehensif tentang bagaimana teori sosiologi melihat kasus ini.

Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PRIORITAS *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Prioritas *Kafā'ah*

1. Fikih Prioritas[1]

Prioritas dalam Bahasa Indonesia adalah hak atas sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari yang lain.[2] Sedangkan dalam bahasa Arab, kata prioritas disebut dengan *al-awlawī* yang diambil dari *ṣīghat isim tafḍīl* dari lafadh *al-awlā* yang mempunyai dua makna. *Pertama,* الأحرى و الأجدر (*al-aḥrā wa al-ajdar*) yang berarti lebih penting dan lebih utama. *Kedua,* الأقرب (*al-aqrab*) yang berarti lebih dekat.[3] Maka yang disebut memprioritaskan sesuatu adalah mendahulukan atau mengutamakan sesuatu tersebut daripada lainnya.

---

[1] Pembahasan mengenai prioritas dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu metode ijtihad baru yang dikenal dengan nama fiqh prioritas atau *fiqh al-awlawīyāt*. Gagasan ini pertama kali didengungkan oleh seorang dari Mesir bernama Muḥammad al-Ghazālī al-Saqā (1917-1996) yang kemudian disajikan secara konseptual oleh muridnya Yūsuf al-Qaraḍawī dalam bukunya yang berjudul *Al-Awlawiyyāt al-Ḥarakah al-Islāmiyyah fī al-Mrḥalah al-Qadīmah* dan *Fi Fiqh Al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah.* Menurut al-Qaraḍawi, fiqh prioritas adalah sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan menurut sudut pandang agama. Sedangkan dari sisi epistemologinya, ia merupakan hasil elaborasi antara konsep *tarjīḥ maqāṣidī,* yang dalam bahasa al-Qaraḍawi disebut *fiqh al-muwāzanāt* (fiqh pertimbangan) dengan konsep pengamatan realitas atau disebut *fiqh al-wāqi'* (fiqh realitas). Dalam aplikasi konsepnya, fiqh prioritas akan mengaktualisasi kaidah-kaidah dasar pada Fiqh Pertimbangan. Upaya ini dianggap layak disebut sebagai metode penetapan hukum Islam karena konsep berpijak kuat pada dalil-dalil tekstual dan *maqāṣid al-sharī'ah.* Nasrun Jauhari, *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihād Maqāṣidi,* Antologi Kajian Islam, Seri 26, ed. Husein Aziz, et.al. (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015), 142-149.

[2] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1214.

[3] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), 4921.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih prioritas termasuk hal baru dan tidak banyak ulama yang memberikan definisi tentangnya. Yūsuf al-Qarḍawī memberikan pengertian bahwa fikih prioritas adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang *rājiḥ* dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang shahih daripada yang rusak, yang diterima daripada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid'ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan shari'at"[4]

Sedangkan menurut Muḥammad al-Wakīlī dalam bukunya, *Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fī al-Ḍawābiṭ,* ia memberikan definisi fikih prioritas sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشّرعيّة الّتي لها حقّ التّقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها و بالواقع الّذي يتطلبها

Artinya: "Mengetahui hukum-hukum syariat yang harus didahulukan daripada yang lain berdasarkan pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan dan realita yang menuntutnya"[5]

Dari dua pengertian di atas, dapat kita ambil pemahaman bahwa fikih prioritas adalah hukum-hukum syariat yang harus didahulukan berdasarkan tingkatan keutamaan atau kondisi yang meliputinya. Artinya, hukum yang diutamakan adakalanya sesuai dengan teks normatif, namun adakalanya juga bergantung pada konteks. Pengertian kedua inilah yang banyak terjadi pada kasus-kasus darurat.

---

[4] Yusuf al-Qarḍawī, *Fikih Prioritas; Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting,* terj. Moh. Nur Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 23.
[5] Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fī al-Ḍawābiṭ* (Virginia: Al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1997), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih prioritas bukan produk hukum yang perlu dijelaskan kembali bagi para *mukallaf*. Kedudukannya dalam Islam justru sangat penting karena fikih adalah prinsip untuk bertahap dalam berislam, berdakwah, beribadah, dan dalam apa saja yang kita hadapi. Agar mudah dipahami, fikih prioritas bertujuan untuk menjelaskan pada kaum muslimin agar mampu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan.

Banyak contoh dari hadis Rasulullah tentang prioritas dalam hukum Islam. Misal hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah tentang kafarat puasa bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَ فِيْ رِوَايَةٍ أَصَبْتُ أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ- وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ- قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ -أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.[6]

Artinya: "Dari Abū Hurairah Ra, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Saw tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: "Wahai, Rasulullah, celaka!" Beliau menjawab, "Ada apa denganmu?" Dia berkata, "Aku berhubungan dengan istriku,

[6] Hadis ke 1936 dan 1937. Lihat Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī* (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1979), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> padahal aku sedang berpuasa." (Dalam riwayat lain berbunyi: aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadhan). Maka Rasulullah Saw berkata, "Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?" Dia menjawab, "Tidak!" Lalu Beliau Saw berkata lagi, "Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Beliau Saw bertanya lagi: "Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Saw diberi satu 'irq berisi kurma –Al irq adalah alat takaran- (maka) Beliau berkata: "Mana orang yang bertanya tadi?" Dia menjawab, "Saya orangnya." Beliau berkata lagi: "Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!" Kemudian orang tersebut berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku". Maka Rasulullah Saw tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian beliau Saw berkata: "Berilah makan keluargamu!

Berikut ini kaidah-kaidah fikih prioritas yang telah kami rangkum dari beberapa buku:[7]

a. Mendahulukan ilmu dan pemahaman atas perkataan dan amal perbuatan
b. Mendahulukan aqidah dan iman atas amal perbuatan
c. Mendahulukan yang farḍu dan wajib atas yang *nāfilah* dan sunnah
d. Mendahulukan yang farḍu 'ain atas farḍu kifāyah
e. Mendahulukan farḍu 'ain yang lebih penting atas farḍu 'ain yang lebih rendah tingkat kepentingannya
f. Mendahulukan farḍu kifāyah yang lebih penting atas farḍu kifāyah yang lebih rendah tingkat kepentingannya

[7] Lihat Yusuf Qarḍawī, *Fi Fiqh al-Aulawiyyāt…,* 28-223. Dan Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Aulawiyyāt…,* 197-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mendahulukan farḍu kifāyah yang tidak ada pelakunya atas farḍu kifāyah yang sudah ada pelakunya
h. Mendahulukan yang disepakati atas yang diperselisihkan
i. Mendahulukan yang manfaatnya lebih luas atas yang manfaatnya terbatas
j. Mendahulukan yang global (*kulliyyāt*) atas yang spesifik (*juz'iyyāt*)
k. Mendahulukan yang prinsip (*uṣūl*) atas yang cabang (*furū'*)
l. Mendahulukan yang penting dan mendesak atas yang penting tetapi tidak mendesak (mendahulukan yang harus disegerakan atas yang bisa ditunda)
m. Mendahulukan yang primer (*ḍarūriyyāt*) atas yang sekunder (*ḥājiyyāt*) dan tersier (*taḥsīniyyāt*)
n. Mencegah kemudlaratan didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan
o. Mencegah kemudlaratan yang lebih besar atas mencegah kemudlaratan yang lebih kecil
p. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar atas kemaslahatan yang lebih kecil
q. Mendahulukan kemaslahatan umum (orang banyak) atas kemaslahatan khusus dan individual
r. Mendahulukan substansi atas kemasan (format)
s. Mendahulukan kualitas atas kuantitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian *Kafā'ah*

Secara etimologi *kafā'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafā'ah* dalam bab perkawinan ini yaitu laki-laki sebanding dengan perempuan, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Adanya *kafā'ah* ini dalam kehidupan suami istri –tidak diragukan lagi– akan bisa lebih menjamin kebahagiaan pernikahan dan lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.[8]

Dalam kamus bahasa Arab *kafā'ah* berasal dari kata كفاء – كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.[9] Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafā'ah* berarti seimbang.[10] Al-Qur'an juga menyebutkan kata yang berakar *kafā'ah:*

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤[11]

Artinya: "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" (QS. Al-Ikhlas (112): 4)

Kafā'ah menurut Madzhab Syafi'i merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafā'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafā'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara

[8] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 527
[9] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.
[10] Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, t.th), 218.
[11] al-Qur'an, 112: 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.[12]

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.[13]

Sedangkan kedudukan *kafā'ah* dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk *Mālikiyyah*, *Shāfi'iyyah* dan *Ḥanafiyyah*, serta satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan,[14] dalam arti *kafā'ah* hanya semata keutamaan, dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu.[15] Dalil yang digunakan ialah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ[16]

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu." (QS. Al-Ḥujurāt: 13)

---

[12] 'Abd al-Raḥmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Cet-I (Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 57

[13] Imām Abī Isḥāq Al-Shairazī, *al-Muhazzab* (Semarang: Toha Putra, t.th.), 38.

[14] Dalam literatur ushul fiqh, adanya syarat termasuk dalam hukum *waḍ'ī*. Artinya ada tidaknya syarat tersebut, akan mempengaruhi hukumnya. Jika *kafā'ah* dianggap sebagai syarat, maka pernikahan yang tidak sekufu dianggap tidak sah. Lihat Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 164. Sementara Idri memasukkan "syarat" ke dalam klasifikasi keilmuan metodologis hukum Islam. Lihat Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 262.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009),, 141. Lihat juga Ibn Qudamah: 33

[16] al-Qur'an, 49: 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakariyā al-Anṣārī menyebutkan bahwa pasal tentang *kafā'ah* itu menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.[17] Artinya, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima calon suami yang ternyata tidak sekufu maka pernikahan tetap sah diberlangsungkan. Begitu pula bagi pihak laki-laki sebagai calon suami.

Sebagian ulama yang lain, termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.[18]

Menurut madzhab Imam Hanafi, *kafā'ah* dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak sekufu'dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak sekufu', walinya berhak khiyar. Wali yang bukan bapak atau kakek tidak sah mengawinkan anak yang masih kecil, pria atau wanita, dengan yang tidak sekufu'. Mengawinkan anak laki-laki yang masih kecil haruslah dicarikan anak perempuan yang masih sekufu'. Tetapi bapak sah mengawinkan anak wanitanya yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak

[17] Zakariyā al-Anṣārī, *Fatḥul Wahāb bi Sharḥ Minhāj at-Thallāb,* Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 47.
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekufu' karena atas pertimbangan bahwa kasih sayang bapak kepada anaknya sungguh mendalam sekali.[19]

Selain sebagai syarat dan pertimbangan, *kafā'ah* juga berkedudukan sebagai objek pertimbangan perkawinan. Disini *kafā'ah* lebih dipahami sebagai bentuk dan macam-macamnya atau kriteria tertentu yang dijadikan seseorang untuk melihat pasangannya. Kedudukan ini memungkinkan *kafā'ah* dijadikan standart pilihan dan alasan bagi seseorang untuk memilih dan menerima/menolak pasangannya.

Di sisi lain, *kafā'ah* juga berfungsi sebagai cermin seseorang untuk menentukan pasangannya. Berdasarkan pengertian *kafā'ah* yang berarti sepadan atau sama antara laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya *kafā'ah* memiliki peran sebagai cermin agar seseorang yang menetukan pasangannya, baik itu memilih atau menerima/menolak bisa melihat dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melihat pasangannya.

3. Macam-Macam *Kafā'ah*

Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafi misalnya, mengatakan bahwa *kafā'ah* meliputi lima hal yaitu keturunan (an-nasab) dalam kaitan ini terutama Arab dan non Arab, Islam, harta, profesi (al-ḥirfa'), merdeka (al-ḥurriyah), dan agama atau kepercayaan (ad-diyanah). Madzhab Malikiyah menghubungkan *kafā'ah* hanya dengan satu hal yakni beragama, dalam artian muslim yang tidak

[19] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasik dan sehat fisiknya dalam pengertian bebas dari cacat seperti belang, gila dan lain-lain. Sedangkan harta, nasab dan status kemerdekaan itu merupakan *kafā'ah* yang tidak menjadi prasyarat utama bagi suatu pernikahan. Bagi ulama Syafi'iyah, *kafā'ah* meliputi empat hal, yakni nasab, agama (ad-dīniyah), merdeka dan status sosial terutama pekerjaannya (ekonomi). Adapun menurut madzhab Hanabilah, *kafā'ah* meliputi lima hal: agama (ad-dīniyah) dalam konteksnya yang sangat luas, status sosial terutama profesi, kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib dibayar seperti mas kawin (mahar) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah), merdeka (al-ḥuriyah), nasab dalam kaitannya antara Arab dan non Arab ('Ajam).[20]

Mengutip uraian al-Jāzirī (54-61), Amir Syarifuddin menjelaskan prioritas *kafā'ah* sebagai berikut:[21]

Menurut ulama *Ḥanafiyyah* yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
c. *Ḥirfah,* yaitu profesi dalam kehidupan
d. Kemerdekaan dirinya
e. *Dīniyyah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
f. Kekayaan

[20] Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama *Mālikiyyah* yang menjadi dasar *kafā'ah* hanyalah *dīniyyah* atau kualitas keberagamanan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama *Shāfi'iyyah* yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

a. Kebangsaan atau nasab
b. Kualitas keberagamaan
c. Kemerdekaan diri
d. Usaha atau profesi

Menurut ulama *Ḥanābilah* yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

a. Kualitas keberagamaan
b. Usaha atau profesi
c. Kekayaan
d. Kemerdekaan diri
e. Kebangsaan

Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada *kafā'ah* yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim. Orang Islam semua bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang fasik sekufu' dengan wanita muslim yang fasik pula. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW telah mengawinkan Zaenab b.ti Jahsy (bangsawan Arab) dengan Zayd (bekas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak Rasulullah) dan telah dikawinkan pula putri Zubayr b. "Abd al-Muthallib (suku Quraisy) dengan Miqdad (tukang samak kulit).[22]

Macam-macam *kafā'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria *kafā'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :[23]

a. Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafā'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafā'ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam dianggap tidak *kafā'ah*, yakni tidak sepadan.[24] Demikian pula aturan yang telah diadopsi oleh hukum positif kita. Bahkan disebutkan tidak sah jika perkawinan tidak dilakukan menurut agamanya masing-masing. KHI Pasal 61 juga menyebut bahwa yang dimaksud *kafā'ah* adalah hanya agama, selainnya bukan.[25]

Para ulama' sepakat menempatkan *al-dīn* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafā'ah*, walaupun pada urutan yang berbeda, kecuali pendapat dari Muhammad b. al-Ḥasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian *kafā'ah*.[26] Sebagai

---

[22] Al-Shairazī, *al-Muhazzab*, 168.
[23] Penjelasan disana penulis tidak mencantumkan kemerdekaan sebagai salah satu macam *kafā'ah* karena pada saat ini tidak kita temui lagi budak, sebagai lawan dari orang-orang yang merdeka.
[24] Moh. Rifai, *Ilmu Fiqh Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), 472.
[25] ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (t.t.: Rhedbook Publisher, 2008), 516.
[26] Ibn Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensinya pula, al-Ṣan'ānī mengatakan bahwa tidak halal wanita muslim kawin dengan pria kafir. Ini sudah ijma' ulama.[27]

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ [28]

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (QS. Al-Baqarah: 221)

Bahkan menurut ulama *Mālikiyyah* hanya *al-dīn* inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafā'ah* itu. Kesepakatan tersebut selain didasarkan dengan QS. Al-Ḥujurāt (49): 13, juga didasarkan kepada firman Allah di bawah ini:

أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ١٨ [29]

Artinya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama" (QS. As-Sajdah: 18)

Tidak diperselisihkan lagi bagi kalangan madzhab Maliki, bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis

[27] Al-Ṣan'ānī, *Tarjamah Subulus Salām III,* terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 463.
[28] al-Qur'an, 2: 221
[29] al-Qur'an, 32: 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata "talak".[30]

Pendapat yang lebih kuat ditinjau dari alasannya, *kafā'ah* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama, seperti Islam atau non Islam, maupun kesempurnaannya, seperti orang yang baik (taat beragama), ia tidak sekufu' dengan orang yang jahat dan orang yang tidak taat beragama (fasik).[31]

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam bukunya Peunoh Daly, beliau berpendapat bahwa mengenai *kafā'ah* dalam hal keagamaan, ialah dipandang *kafā'ah* suatu pasangan suami istri yang sama-sama shaleh. Seorang laki-laki fasik karena berbuat zina umpamanya, tidak sekufu' dengan wanita yang shaleh, meskipun orang laki-laki itu bertaubat sekalipun, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang. Seorang wanita fasik sekufu' dengan seorang laki-laki yang fasik pula meskipun perbuatan fasiknya berbeda.[32]

Madzhab Maliki menjadikan agama sebagai prioritas utama *kafā'ah*. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama

---

[30] Ibn Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* 380.
[31] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 370.
[32] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan AhlusSunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah.

Berbeda dengan pendapat madzhab Mālikī, Ibn Ḥazm berpendapat bahwa semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tetap tidak dapat diharamkan kawin dengan anak khalifah Bani Hasyim. Walaupun seorang muslim yang fasik, asalkan tidak berzina ia adalah kufu untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan pezina. Demikian pula pendapat dari Sayyid Sābiq.[33] Alasannya ialah firman Allah:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠ [34]

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Ḥujurāt: 10)

Selain itu, ada pula *nāṣ* yang secara jelas menyebut tentang laki-laki zina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina, bahkan diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan musyrik.

[33] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 526.
[34] al-Qur'an, 49: 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ [35]

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin" (QS. An-Nūr: 3)

Dalam hal ke-Islam-an, dapat ditegaskan bahwa seorang wanita muslim yang orang tuanya muslim juga tidak sekufu' dengan seorang laki-laki muslim sedang bapaknya bukan muslim. Selanjutnya seorang lakilaki muslim yang ibu bapaknya muslim pula, tidak sekufu' dengan seorang wanita yang sejak datuknya sudah menjadi muslim.[36]

Sementara itu di hadis lain, Rasulullah Saw memberikan ciri-ciri bagaimana seorang dianggap memiliki agama yang baik, yaitu dengan akhlaq yang baik.

عَنْ أَبِيْ حَاتِمِ الْمَزَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ, إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Dari Abū Ḥātim r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat

[35] al-Qur'an, 24: 3. Menanggapi ini, al-Ṣābūnī menerangkan bahwa ada dua pendapat tentang hukum mengawini pelacur. Pendapat pertama mengatakan haram, karena melihat dzahirnya ayat di atas. Pendapat ini dikutip dari riwayat Ali, Barrā', 'Āishah dan Ibn Mas'ūd. Sedangkan pendapat kedua mengatakan boleh. Ini dikutip dari riwayat Abū Bakr, 'Umar, Ibn Abbas, dan inilah yang dipegang oleh jumhur. Adapun peneliti lebih cenderung kepada pendapat pertama, dikarenakan konteks dan alasan yang dikemukakan pendapat kedua, bahwa laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah orang yang berzina dan langsung dinikahkan oleh Nabi, bukan orang lain yang tidak berzina kemudian dinikahkan dengan seorang pezina.

[36] Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi." (HR. At-Tirmidzi)[37]

Al-Shawkanī berkata: Diriwayatkan dari 'Umar, Ibn Mas'ūd, Muḥammad b. Sirīn, 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, dan dikuatkan oleh Ibn al-Qayyīm, katanya: Sebagai akibat dari hukum Rasulullah tentang *kafā'ah* diukur asal agama dan kesempurnaannya, karena itu tidak boleh perempuan Islam kawin dengan laki-laki kafir, perempuan yang luhur dengan perempuan yang durhaka. Al-Qur'an dan Sunnah tidak membuat ukuran *kafā'ah* selain daripada itu. Begitu pula bagi perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki pezina sebab Islam tidak mengukur *kafā'ah* dengan keturunan, pekerjaan, kekayaan dan keahlian. Jadi budak yang rendah sekalipun berhak kawin dengan perempuan yang tinggi nasabnya dan kaya, asal ia Muslim yang luhur. Laki-laki bukan Quraish boleh kawin dengan perempuan Banī Hāshīm. Laki-laki fakir boleh kawin dengan perempuan yang berada.[38]

b. Nasab (Keturunan dan Kebangsaan)

Yang dimaksud nasab disini adalah keturunan dan perbedaan bangsa. Rohmat Hidayatulloh menyatakan sisi positif dari pertimbangan *kafā'ah* nasab ini yakni sebagai ukuran kemuliaan dan idealisasi seseorang akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak,

[37] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 527.
[38] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 528. Lihat juga *Zād al-Ma'ād,* Juz IV, hal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar anak keturunan kita nantinya tetap dihormati dan memiliki nasab yang baik dalam pandangan masyarakat."[39]

Kafā'ah nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafā'ah* diantara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal ini diqiyaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golonganya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasanya sama.[40]

Dengan ditetapkannya nasab kebangsaan sebagai kriteria *kafā'ah,* maka orang Ajam dianggap tidak sekufu' dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kafā'ah* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat *kafā'ah* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.[41] Namun syariat perkawinan yang telah diajarkan Nabi Saw menembus batas-batas kebangsaaan/kesukuan tersebut.

---

[39] Rohmat Hidayatullah, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas di Surabaya dan Sidoarjo*", Al-Hukama',* Vol 7, No. 1 (Juni, 2017), 28.
[40] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 400.
[41] Muhammad Az-Zuhri Al-Gamrawi, *As-Sirād al-Wahhaj*, (Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1991), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta (Kekayaan dan Pekerjaan)

Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tetapi sebagian ulama berbeda pendapat, bahwa kekayaan termasuk salah satu norma *kafā'ah* juga.

Alasan ulama yang tidak memasukkan kekayaan sebagai norma *kafā'ah* ialah, karena harta itu tidak tetap datang dan pergi. Lagi pula orang yang berbudi mulia tidak akan berbangga dengan harta. Tetapi alasan sebagian ulama lain ialah berdasarkan kenyataan, bahwa kemampuan memberi nafkah seorang miskin tidak sama dengan orang kaya.[42]

Kekayaan juga dijadikan sebagai norma dalam menentukan *kafā'ah*, karena kekayaan itu merupakan kebanggaan orang. Para ulama berbeda pendapat tentang kekayaan, di antara mereka mengatakan bahwa harus sama kaya pihak calon istri dan suami. Hambali mengatakan bahwa laki-laki miskin tidak *kafā'ah* dengan perempuan kaya.[43]

Yang lain mengatakan, cukup memandang norma kaya seorang calon suami atas kemampuannya membayar segala sesuatu yang menjadi kewajiban baginya seperti mahar, nafkah bulanan dan harian

[42] Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* 177.
[43] Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan rumah tangga dan keluarganya meskipun kemampuan membayarnya tidak sekaligus.[44] Pengertian ini berhubungan dengan pekerjaan/ profesi suami.

Pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.[45] Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pemberlakuan segi pekerjaan ini harus diperhatikan '*urf* (adat) dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Suatu pekerjaan dianggap terhormat atau tidaknya adalah tergantung pada pandangan adat setempat atau zaman tertentu.[46] Artinya jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kafā'ah*.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dianggap sebagai kriteria *kafā'ah* baru pada era modern yang tidak disinggung sama sekali oleh ulama salaf. Saat ini, pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya

[44] Ibid., 173-174.
[45] Shamsuddīn Muḥammad b. Abī 'Abbās Aḥmad b. Ḥamzah Ibnu Shihābuddīn Ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtaj* (Mesir: Musṭafā al-Bābi al-Halabi, 1984), 258.
[46] Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara.[47]

Menurut Grusky, dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Ketiga faktor ini terbukti selalu berkorelasi positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial.[48]

Penelitian Noryamin Aini menunjukkan hasil yang menarik yaitu hanya 9,7% laki-laki menikahi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi darinya (*marry up*). Sebaliknya, perempuan sangat langka menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah (*marry down*).[49] Artinya, rata-rata seorang laki-laki lebih memilih istri yang pendidikannya lebih rendah karena kesadaran idealisnya, yakni agar superioritas dirinya tidak kalah dengan istrinya.

Dapat dikatakan pula, bahwa jika seorang perempuan tidak segera menikah karena lebih memilih pendidikan, maka semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut akan semakin sulit pula ia menemukan pasangan hidupnya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan merasa *minder* atau tidak percaya diri jika memiliki istri yang lebih berpendidikan darinya. Begitu pula status sosial lainnya, seperti pekerjaan dan

---

[47] Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1999), 7.
[48] Grusky, *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (Boulder, Colorado: Westview Press Inc., 1994).
[49] Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam,* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan. Maka tidak heran ketika kita melihat para artis banyak yang tidak menikah sampai usia kepala tiga atau bahkan kepala empat.

e. Kecantikan

Ijma' ulama mengatakan bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafā'ah* kecuali bagi para *ulama* yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat sebagai salah satu ukuran *kafā'ah*, maka kecantikan bisa dimasukkan pula dalam lingkup pengertian *kafā'ah*.[50]

f. Kesehatan dan Bebas dari Cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.[51]

Sebagai kriteria *kafā'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi di kalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Madzhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang.[52]

---

[50] Lihat Ibn Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* 381. Peneliti cenderung tidak sependapat jika kecantikan dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah* karena standartnya yang subjektif antara satu orang dengan lainnya. Selain itu, masih banyak contoh orang yang secara wajah dan penampilan tidak rupawan tetapi justru mendapatkan istri yang cantik.
[51] Al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba'ah*, 56.
[52] Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kafā'ah* seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafā'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.[53]

Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*.[54]

Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah b.ti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika

[53] Al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba'ah*, 56.
[54] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.[55]

B. Pertimbangan Perkawinan

1. Usia

Sebenarnya dalam Islam, usia menikah tidak diatur secara tegas di angka berapa, melainkan Islam hanya menekankan kematangan fisik dan jiwa calon mempelai sebagai modal utama menikah.

Usia sebagai pertimbangan perkawinan bisa dibagi menjadi tiga, yakni batas minimal usia menikah, jarak usia antara kedua calon mempelai dan usia menikah yang bisa dikatakan terlambat. Namun pada pembahasan disini kita simpulkan menjadi dua kategori usia saja, yaitu usia ideal dan usia terlambat menikah.

a. Usia Ideal

Usia ideal dalam perkawinan bisa dilihat pada kisaran batas usia minimal dan batas usia maksimal serta jarak usia antara kedua calon mempelai dengan pertimbangan psikologis dan kesehatan.

Menikah yang tidak dilandasi dengan usia yang matang, maka akan rentan timbul konflik dan masalah berkepanjangan. Hal itu disebabkan oleh kondisi psikis dan pola pikir yang masih belum siap menerima tanggung jawab sedemikian besar dalam rumah tangga. Oleh

[55] Al-Shairazī, *al-Muhazzab*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, tidak heran jika banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi di sekitar kita disebabkan oleh kawin usia muda.[56]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dinyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun".[57] Sedangkan dalam KHI, batasan tentang usia kawin juga telah diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa batasan minimalnya yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.[58]

Dakwatul Choiroh dalam penelitiannya mengemukakan:

> "Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur."[59]

---

[56] Ini didukung oleh data angka perceraian yang terjadi di PA Kabupaten Malang dari 38 Pengadilan Agama di Jawa Timur dengan angka perceraian tertinggi yakni mencapai 7.479 kasus. Dari angka tersebut, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pasangan suami istri. Pasalnya, rata-rata pasutri yang menginginkan perceraian, pada saat menikah masih di bawah 17 tahun. Dengan demikian kawin usia muda menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di PA Kabupaten Malang. Lihat Dakwatul Chairah, "Rekonstruksi Makna Perceraian Perspektif Masyarakat Muslim di Kabupaten Malang", *Islamica,,* Volume 10 No 2 (UIN Sunan Ampel, Maret 2016)

[57] ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* 463.

[58] Ibid., 508. Hukum positif telah mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia kawin, yakni melalui dispensasi kawin sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dispensasi kawin dilangsungkan melalui persidangan oleh hakim Pengadilan Agama dengan memeriksa dan mempertimbangkan kelayakan calon mempelai di bawah umur dari segi kemampuan, kesiapan dan kematangan pihak-pihak calon mempelai. Selanjutnya hakim menetapkan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan yang rasional.

[59] Chairah, "Rekonstruksi Makna Perceraian", 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang. Dari situ kemudian muncullah istilah pernikahan dini.[60]

Menurut disiplin ilmu psikologi, usia remaja dikatakan belum siap untuk melangsungkan pernikahan yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan dan rintangan. Menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bahwa di masa remaja mental dan emosi bisa dikatakan belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, sebab pada usia ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang stabil. Sedangkan persiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai kondisi psikologis emosional untuk menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, membiayai kesehatan secara mutlak dalam keluarganya. Sementara kesiapan mental seseorang erat kaitannya dengan unsur usia, pendidikan dan status karier/pekerjaan pada

[60] Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darrusalam, 2004) 87. Pernikahan dini bila dikaitkan dengan waktu yaitu nikah di usia muda atau remaja atau bahkan anak-anak. Bagi orang-orang yang hidup sebelum abad ke-21, pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kekinian, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita dan laki-laki yang menikah di usia belasan tahun merupakan sesuatu yang langka dan dianggap tidak wajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya. Mereka yang siap mental untuk menikah, harus mempunyai beberapa karakteristik,[61] sebagai berikut:

1. Usia 20 tahun ke atas untuk wanita dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki.
2. Telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, yang dianggap cukup.
3. Memiliki status pekerjaan yang jelas atau telah mapan.

Selain itu, remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi**.** Idealnya menikah itu pada saat dewasa awal yaitu sekitar usia 20 tahun dan sebelum usia 30 tahun untuk wanitanya, sementara untuk pria 25 tahun. Karena secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar**.**[62]

Dalam ikatan pernikahan juga sangat dibutuhkan penyesuaian yang baik antara suami dan istri, sementara mereka yang menikah pada usia belasan tahun cenderung lebih sulit dan bahkan buruk dalam penyesuaian diri daripada mereka yang menikah pada usia di atas dua puluh. Sebagaimana nampak pada tingginya tingkat perceraian di

---

[61] Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda,* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia/Grasindo, 2003), 157

[62] BKKBN, *Remaja Menghadapi Masa Depan* (Jakarta; Cherry, 2007), *Perkawinan*, www.infosehat.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara orang yang menikah pada usia belasan tahun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penyesuaian di sini adalah kesanggupan dan kemampuan sang suami atau istri untuk saling memahami dan mengerti akan kebutuhan atau hak dan kewajiban.[63]

Maka dari itu, usia pernikahan dari segi kajian psikologi yang berdasar pada uraian tentang kedewasaan di atas, mereka baru dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah dan dianggap telah siap untuk memasuki dan menyikapi berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul akibat ikatan pernikahan ialah mereka yang telah memasuki usia dewasa awal yaitu setelah umur 21 (dua puluh satu) tahun. Usia 21 ini menjadi standar umum seseorang dianggap dewasa sebagaimana pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek*.[64]

Islam sendiri tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang batasan usia menikah, baik minimal maupun maksimalnya. Hal ini membuat para ulama' berijtihad untuk menentukan batasan usia yang ideal untuk menikah. Usia ideal yang dimaksud adalah usia yang telah

---

[63] Elizabet B. Hurlok, *Psikologi Perkembangan /Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* (Jakarta: Erlangga, 1980), 289-290

[64] Lihat ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* 82. Namun berdasarkan Ketentuan Penutup UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 disebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup syarat kematangan dan kemampuan (*al-bā'ah*) untuk melangsungkan perkawinan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [65]

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. An-Nisa': 6)

Menurut para imam mujtahid yang dimaksud dengan *balagū al-nikāḥ* dalam ayat ini adalah mencapai usia baligh. Para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan bahwa seseorang baru diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.[66] Pengertian ini lebih tepatnya disebut *mumayyiz* atau berakal dalam hukum *taklif*-nya.

Berbeda dengan itu, ciri-ciri baligh yang disebutkan oleh jumhur ulama' justru lebih menonjolkan ciri-ciri fisik sebagai tandanya. Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fatḥ al-Mu'īn* menyatakan bahwa usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua

[65] al-Qur'an, 4: 6.
[66] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.[67]

Hemat penulis, yang dimaksud baligh dalam konteks ini adalah mereka yang sudah matang secara fisik maupun psikis/jiwanya untuk menikah. Islam memandang keduanya sebagai standart *balagū al-nikāh* atau cukup usia untuk menikah.

Sementara itu, Prof. Hamka dalam kitabnya *Tafsir al-Azhar* memberikan keterangan pada ayat di atas, bahwa *"hendaklah kamu selidiki"* atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama *"anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah".* Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah atau belum. Kalau belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Karena setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula istri dan rumah tangganya.[68]

Dalam praktiknya, Rasulullah Saw menikahi Khadījah b.ti Khuwailid pada usia 25 tahun. Sementara pernikahan Rasulullah yang

[67] Aliy As'ad, *Fatḥ al-Mu'īn Jilid II,* terj. Moh Tolehah Mansor (Kudus: Menara, t.th), 232-233.
[68] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak disorot berkaitan dengan usia ialah dengan ‘Āishah b.ti Abu Bakr al-Ṣiddiq yang saat itu masih berusia belia. Dalam Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī disebutkan:

حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ وَ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ[69]

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, mengatakan bahwa Khadijah meninggal sebelum Nabi keluar ke kota Madinah tiga tahun setelah wafatnya Khadijah, selang dua tahun Rasul menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun, kemudian berumah tangga dengannya saat Aisyah berumur 9 tahun” (HR. Bukhari)[70]

Hadis di atas cukup jelas menyebutkan usia ‘Āishah ketika menikah dengan Nabi Saw, yakni 6 tahun. Namun hadis tersebut rupanya masih belum disepakati oleh para ulama sebagai hujjah untuk menentukan batas usia perkawinan. Yusuf Hanafi mengomentari sebagai berikut:

---

[69] Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizabah, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī,* Kitab *Manaqīb al-Anṣārīy* Bab *Tazwīju al-Nabi Saw ‘Āishah, wa Qudūmihā al-Madīnah, wa Bināuha bihā* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ulūmiyyah, T.Th), juz 3, 632. Hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah di usia kanak-kanak itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam *al-Kutub al-sittah* dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Ringkasnya, hadis-hadis tersebut telah mencapai level mutawattir.

[70] Hadis diatas menjadi sangat kontroversial dan menjadi bahan tudingan serta serangan kaum misionaris dan orientalis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad seorang pedofilia dan mempunyai akhlak yang tercela. Tuduhan-tuduhan itu sangat tidak beralasan sebab mereka menjustifikasi suatu persoalan tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu yang menjadi pokok persoalan dan argumentasi yang berdasarkan pada asumsi-asumsi menurut takaran apa yang ada pada masyarakat mereka. Lihat Bintu Syati, *Isteri-isteri Rasulullah Saw* (Jakarta: Bulan Bintang, tth), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sepintas dari satu sisi, uraian tentang usia Aisyah kala menikah (*the age of Aishah's marriage*) di atas hanyalah merupakan paparan tentang data-data sejarah semata. Namun ada sisi lain yang tidak boleh dikesampingkan, yakni implikasinya terhadap bangunan yuriprudensi Islam (*al-tashrī' al-Islāmi*) yang berkorelasi langsung dengan kehidupan sosial dari komunitas Muslim. Buktinya, berpijak atas laporan para perawi hadis perihal diri Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Saw di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun itu, mayoritas *fuqahā'* dari empat madzhab memfatwakan tentang kebolehan mengawini gadis kecil (*nikāḥ al-ṣaghīrah*) tanpa ada ketentuan batas usia minimal. *Fuqahā'* hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan seorang istri kecil digauli oleh suaminya adalah kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, yang mana hal itu ditandai dengan tibanya masa haid."[71]

Selain itu, hadis di atas kerap dijadikan alasan dan dalih bagi orang-orang yang ingin menikah di bawah umur atau dengan anak di bawah umur. Ini merupakan pilihan yang dilematis bagi masyarakat Islam. Di satu sisi Rasulullah Saw adalah contoh teladan bagi kita, namun di sisi lain kita dihadapkan dengan konteks masyarakat modern yang cenderung berorientasi pada HAM dan Gender. Oleh karena itu, Yusuf Hanafi mengusulkan adanya perubahan menuju pencegahan perkawinan di bawah umur melalui penghapusan institusi dispensasi nikah, pendewasaan usia perkawinan dan rekonsepsi perwalian.[72] Dengan demikian diharapkan lembaga perkawinan mampu lebih memaksimalkan perannya sebagai wadah yang efektif untuk membina masyarakat yang dewasa.

---

[71] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage); Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 4.
[72] Ibid., 121-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepintas hukum mengenai pernikahan dini antara kebijakan pemerintah maupun hukum agama berbeda, namun sebenarnya sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis[73] Maka dalam menyikapi masalah tersebut, dituntut adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

Usia berkaitan erat dengan kedewasaan seseorang. Betapapun demikian, usia hanyalah angka yang tidak jarang kedewasaan yang diharapkan dari usia tersebut tidak nampak. Bertambahnya usia tanpa diiringi dengan kedewasaan menjadi sebuah tantangan sendiri dalam konteks hukum perkawinan.[74]

---

[73]. Lihat Bakri Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 6.

[74] Menurut Irene, seorang psikolog lulusan Universitas Indonesia, kaitan antara usia dan tingkat kematangan memiliki sifat yang relatif. Perempuan memang umumnya relatif lebih cepat matang daripada laki-laki. Ia mencatut hasil studi dari Newcastle University, UK (2018) yang mengungkapkan bahwa kematangan dicapai lebih dulu oleh perempuan dibandingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka hemat penulis menyimpulkan bahwa usia minimal menikah yang paling ideal setelah melalui berbagai pertimbangan dan konteks masyarakat kekinian adalah berdasarkan pertimbangan psikologis yang mengatakan bahwa usia 20 tahun ke atas adalah usia yang produktif sebagai masa dewasa awal[75] dan usia 35 adalah batas atas berdasarkan pertimbangan kesehatannya.

Usia juga menjadi faktor penting dalam seleksi calon pasangan. Jarak usia antara laki-laki dan perempuan tidak jarang pula dijadikan pertimbangan. Bilamana jarak usia terlampau jauh, maka hal itu kerap dianggap tidak wajar oleh masyarakat.

IDN Times merangkum pernikahan beda usia jauh yang terjadi sepanjang tahun 2017 dan sempat menggemparkan masyarakat, diantaranya yaitu: (1) Selamet Royadi 16 tahun dengan Nenek Rohaya 71 tahun di Sumatera Selatan; (2) Sofiyan Loho Dandel 28 tahun dengan Martha Potu 82 tahun di Minahasa; (3) Andi Darfan 24 tahun

---

laki-laki, khususnya pada area kognitif dan emosi sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Lihat https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog. Diakses pada tanggal 7 September 2018 oleh M. Reza Sulaiman.

[75] Masa dewasa awal adalah pencarian kemantapan dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21 sampai 40 tahun. Lihat Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011), 246. Elizabeth B. Hurlock mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun sebagai usia yang reproduktif. Lihat Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* terj. Istiwidayanti, Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, t.th), 246. Sementara M. Zainuddin Alanshori mengatakan bahwa usia yang pantas/ideal untuk melangsungkan perkawinan ialah 17-25 tahun bagi perempuan dan 20-29 tahun bagi laki-laki. Lihat M. Zainuddin Alanshori, *Pernikahan di Bawah Umur; Studi Kritis tentang Relevansi Batasan Usia Nikah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dengan Upaya Terwujudnya Keluarga Sakinah,* Antologi Kajian Islam, Seri 26, ed. Husein Aziz, et.al. (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Andi Rosmiati Untung 55 tahun di Sulawesi Selatan; (4) Rokim 24 tahun dan Tampi 67 tahun di Madiun, dan; (5) Ade Irawan 25 tahun dan Manih 67 tahun di Bogor.[76]

Jarak usia antara laki-laki dan perempuan saat menikah memang selalu menjadi pertimbangan. Mungkin jika jarak tidak terlalu jauh, maka hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan walaupun si perempuan lebih tua daripada laki-laki, jika jarak usia tidak terlampau jauh maka itu juga tidak menjadi masalah dan perhatian di masyarakat. Barangkali perbedaan usia ini bisa dikategorikan juga sebagai *kafā'ah*.

Sekali lagi, Islam dalam hal ini tidak mengatur secara tegas berapa jarak usia ideal antara laki-laki dengan perempuan, karena Nabi sendiri menikahi Khadījah b.ti Khuwailid yang berusia 40 tahun dan berjarak 15 tahun lebih muda Rasulullah Saw yang berusia 25 tahun. Begitu pula pernikahan beliau dengan 'Āishah b.ti Abu Bakr al-Ṣiddiq yang berjarak 49 tahun dimana Rasulullah Saw berusia 55 tahun dan Aishah berusia 6 tahun. Hal ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa usia hanyalah angka yang tidak lebih utama daripada kedewasaan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang untuk membina rumah tangga.

Dalam penelitiannya, Noryamin Aini mengatakan:

[76] https://www.idntimes.com/hype/viral/putri-182/pernikahan-beda-usia-terheboh-di-indonesia-c1c2/full. Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 oleh Putri Farra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kebanyakan laki-laki memilih istri yang berusia lebih muda. Perempuan secara fisikal memang lebih cepat terlihat lebih tua dibanding laki-laki. Namun perbedaan usia, oleh laki-laki, sering dijadikan senjata, minimal alat kontrol ideologis untuk menciptakan dependensi istri pada suami. Bahkan ilmu psikologi menganggap satu penyimpangan jika seorang laki-laki mencintai perempuan yang berusia lebih tua (*tragedi oedipus complex*). Bukti sinyalemen psikologis sangat menonjol dalam studi ini. Hanya sebagian kecil laki-laki menikahi perempuan yang berusia lebih tua, bahkan jika terjadi perbedaan usia, perbedaan usia mereka tidak mencolok. Misalnya, sekitar dua pertiga laki-laki berusia 31-35 tahun menikahi perempuan berusia ≤ 25 tahun. Bahkan 4,4 % laki-laki berusia ≥ 36 tahun masih lazim menikahi perempuan berusia ≤ 20 tahun."[77]

Hasil yang didapat oleh Nuryamin merupakan potret masyarakat kita yang cenderung Patriarki. Dalam hukum perkawinan, baik Undang-Undang maupun Hukum Islam, laki-laki menempati posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga.[78] Peran ini memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang jelas antar suami istri dan telah mengakar kuat di masyarakat kita. Oleh karena itu, tidak salah apabila ilmu psikologi menganggap satu penyimpangan jika seorang laki-laki mencintai perempuan yang berusia lebih tua (*tragedi oedipus complex*). Kontrol rumah tangga apabila dipegang dan didominasi oleh perempuan dianggap tidak baik. Dan ini akan lebih mudah diantisipasi jika usia laki-laki lebih tua daripada perempuan.

b. Usia Terlambat

[77] Aini, "Tradisi Mahar", 20.
[78] UU No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (3) menjelaskan, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Sedangkan dalam Islam, QS. An-Nisa': 34 menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan usia ideal menikah, baik pada usia minimal, jarak antara laki-laki dan perempuan, ataupun usia yang dikatakan terlambat, maka kita tidak boleh menafikan dan melupakan tujuan menikah yang sesungguhnya sebagai pertimbangan utamanya. Jika usia minimal menikah selalu dikaitkan dengan kematangan dan kedewasaan, sedangkan jarak usia laki-laki dan perempuan kerap dikaitkan dengan hak dan kewajiban, maka penentuan usia yang dikatakan terlambat lebih tepat jika dikaitkan dengan tujuan utama menikah berupa *ḥifḍ nasl* atau untuk menghasilkan keturunan.

Usia ibu > 35 tahun berpengaruh terhadap kejadian kematian perinatal. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kehamilan diatas 35 tahun merupakan salah satu faktor risiko kematian perinatal karena kehamilan pada usia > 35 tahun lebih memungkinkan terjadinya keguguran, bayi lahir mati atau cacat, dan kematian ibu. Penelitian-penelitian sebelumnya juga memperlihatkan risiko untuk terjadi kematian neonatal pada ibu yang berusia < 20 tahun atau > 35 tahun, 1,5 kali lebih besar daripada ibu yang berusia 20-34 tahun.[79]

Selain pertimbangan keturunan, seiring bertambahnya usia, tekanan bagi orang-orang yang belum menikah akan semakin besar. Jika masa dewasa awal sudah habis, yakni kisaran usia 20-35 tahun,

[79] Wantania J, Wilar R, Antolis Y, Mamangkey G. *Faktor Risiko Kehamilan Dan Persalinan Yang Berhubungan Dengan Kematian Neonatal di RSU Prof. R. D. Kandou Manado* (Jakarta: PERINASIA, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sikap idealis yang biasanya ditampakkan untuk memilih pasangan akan terkikis dengan sendirinya. Tekanan paling besar biasanya dirasakan oleh perempuan yang terlambat menikah karena masyarakat akan menganggap mereka "perawan tua".

Tidak banyak referensi yang membahas tentang usia terlambat menikah. Hal ini dikarenakan anggapan sementara orang yang mengatakan bahwa semakin dewasa usianya maka semakin matang orang tersebut, baik dari aspek mental maupun finansial. Hal ini dapat kita lihat dalam praktik perkawinan para artis yang rata-rata dilakukan di atas usia 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Al-Bā'ah/* Kemampuan

Kemampuan disini cenderung dipandang pada sisi kemampuan secara materi dan finansial. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)[80]

Artinya: "Dari Abdurrohman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga farji (kehormatan). Da barang siapa tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu baginya sebagai penahan". (HR. Muslim)

[80] Muslim b. al-Ḥajāj Abū al-Ḥusain al-Quṣairī al-Naisābūrī, *Al-Jamī' Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī, t.th), 593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kemampuan secara psikis dan kesehatan berkaitan dengan usia, maka kemampuan secara materi erat kaitannya dengan mahar dan pekerjaan. Seorang laki-laki yang akan menikah, pasti akan memberikan mahar dan menanggung tanggung jawab nafkah keluarga, sehingga pekerjaan dinilai sangat penting menurut sebagian orang sebagai syarat menikah.

Hukum memberikan mahar adalah wajib bagi laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi atas harga seorang wanita yang tentu saja menyimpang dari tujuan dan hikmah mahar.[81] Allah Swt berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ؛ [82]

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisa' (4): 4)

---

[81] *Statement* dan dugaan demikian telah dijawab oleh Dr. Yusuf Al-Qarḍawī dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diliputi oleh kebodohan dan keakuan, tidak mengetahui tentang Islam, dan cenderung digerakkan oleh pemikiran Barat yaitu kapitalisme dan sosialisme. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hikmah mahar diantaranya yaitu: 1) Menunjukkan kemuliaan wanita; 2) Untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya; 3) Sebagai perlambang kesungguhan, dan; 4) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami). Lihat Yusuf Al-Qarḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2,* terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), 476-480.

[82] al-Qur'an, 4: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Kaṭīr menyatakan bahwa perkataan *niḥlah* bermaksud pemberian yang penuh dengan kerelaan yang diberikan kepada si istri.[83] Artinya, antara laki-laki dan perempuan dalam urusan mahar harus sama-sama rela – terutama pihak laki-laki yang mengeluarkannya– yakni tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, sehingga kesan yang muncul dari sini adalah mahar itu mudah dan menyenangkan, karena mahar yang dikeluarkan adalah bukti ketulusan dan kasih sayang. Bukan sebaliknya, mahar itu menyulitkan karena harus mewah dan mahal.[84]

Sebagian kelompok yang berpendapat bahwa mahar harus mahal dan mewah itu beralasan bahwa Rasulullah Saw memberikan mahar 20 ekor unta merah kepada Khadijah,[85] atau setara 10 Milyar. Jumlah yang sangat fantastis. Namun yang patut digarisbawahi disini adalah pada saat itu Muhammad masih belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga yang diikuti adalah tradisi Jahiliyah yang kemudian diislamisasikan.[86]

---

[83] Abū Fida' Ismā'īl b. Kaṭīr al-Qurshī, *Tafsīr Ibn Kaṭīr*, terj. Abdul Ghaffar, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafei, 2004), 234.

[84] Sebagian ulama ada yang menafsirkan lafadz *"qinṭār"* dalam QS. An-Nisa (4): 20 adalah mahar berupa harta yang banyak, walaupun sebenarnya tidak dapat ditentukan karena ada yang menyatakan 1200 uqiyah atau 1100 dinar atau 1100 dirham. Lihat Muḥammad al-Razī Fakhr al-Dīn b. al-'Allāmah Ḍiyā' al-Dīn 'Umar, *Tafsīr al-Rāzī*, Jilid 5, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 188. Sedangkan Ibn Kaṭīr mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan keharusan memberi dan menaikkan mahar pada harga yang tinggi. Lihat Ibn Kaṭīr, *Tafsīr Ibn Kaṭīr,* 261.

[85] Terdapat beberapa versi mahar yang diberikan Rasulullah Saw kepada Khadījah al-Kubrā. Ada yang mengatakan 20 ekor onta betina. Lihat Ṣafiy al-Raḥmān al-Mubarrakfurī, *ar-Raḥīq al-Makhtūm* (Qatar: t.p, 2007), 61. Sebagian yang lain ada yang menyebutkan 20 ekor onta muda. Lihat Ibnu Hisyam, *Sirāḥ al-Nabawiyyah,* Jilid 1 (t.tp: Dār al-Kitāb, t.th), 215.

[86] O. Speir membuat ulasan yang menyatakan, "Di kalangan masyarakat Jahiliyah mahar adalah syarat terpenting bagi perkawinan yang sah. Setelah mahar diberi barulah perkawinan suami dan istri dianggap sah dari segi undang-undang. Perkawinan tanpa mahar dianggap amat keji dan sebagai penggundikkan…". Lihat Othman Ishak, "Mahar Dalam Perundangan Islam", *Jurnal Hukum*, Jilid 3, Bil.1, 1982, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi. Di era pemerintahan ’Umar b. al-Khaṭṭāb misalnya, muncul tradisi mahar baru yang super tinggi, nyaris tidak terjangkau standar kemampuan umum. Bahkan kaum laki-laki saat itu sampai mengeluhkan besaran mahar.[87] Begitu juga dengan tradisi di berbagai daerah di Indonesia yang mematok mahar dengan harga selangit yang tentu saja mempunyai cara pandang, makna dan tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk memposisikan seorang wanita sebagai mahluk yang harus dihargai.[88] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembahasan mahar selalu berkembang seiring perubahan zaman dan kearifan budaya lokal yang menyertainya.

Noryamin Aini mengatakan:

> “Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi anasir sosial, politik, ekonomi dan budaya, bukan fakta kejumudan. Perbedaan transliterasi istilah *mahr* (Arab) ke dalam pakem lokal seperti *dower* dan *dowry* (Inggris), *jujuran* (Banjar), *sompa, dui’ ménré* atau *dui balanca* (Bugis), uang *panaik* (Makasar), mahar, *pisuka* dan *ajikrama* (*Sasak*),

[87] Aini, “Tradisi Mahar”, 14.

[88] Beberapa tradisi daerah atau suku yang mewajibkan pasangan pengantin untuk memenuhi nilai mahar yang selangit, diantaranya seperti: 1) Naggroe Aceh Darussalam, dengan nilai mahar 3-30 mayam emas. Satu mayam emas setara 3,33 gram emas; 2) Batak, Sumatera Utara, dengan mahar berupa sinamot atau *tuhor ni boru batak* yang artinya pembelian perempuan Batak. Besaran sinamot tergantung latar pendidikan perempuan dan partisipasi pesta perkawinan pihak laki-laki. Nilainya bisa sampai ratusan juta rupiah; 3) Bugis, Sulawesi Selatan, dengan sebutan uang Panai. Sama dengan Adat Batak yang besarnya mahar disesuaikan dengan latar belakang pendidikan perempuan; 4) Nias, Sumatera Utara dengan mahar senilai 25 ekor babi yang satu ekornya bisa mencapa Rp. 1 juta, dan; 5) Banjar, Kalimantan dengan tradisi yang disebut jujuran yang nilai maharnya sekitar Rp. 5 juta hingga Rp. 20 juta. Ton, “Tradisi Pernikahan Inilah 5 Suku di Indonesia yang Terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit” dalam http://jogja.tribunnews.com/2017/10/14/tradisi-pernikahan-inilah-5-suku-di-indonesia-yang-terapkan-mahar-dengan-jumlah-selangit (Sabtu, 14 Oktober 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> serta *maskawin* (Jawa), mengisyaratkan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya. Dalam kajian sosial, praktek mahar erat kaitannya dengan struktur sosial. Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan nobilitas satu keluarga."[89]

Jumhur ulama secara aklamatif telah bersepakat atas kewajiban pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan. Namun terkait waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan bersama antara suami istri dengan mempertimbangkan bagaimana latar belakang keluarga istri. Status sosial dan pendidikan sangat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan terbesar bagi ukuran dan besaran mahar.

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa mahar biasanya menjadi pertimbangan wali untuk menikahkan anak gadisnya, karena berhubungan dengan harga diri dan gengsi sebuah keluarga.[90] Maka tidak heran jika seseorang kerap menunda atau bahkan kesulitan menikah dikarenakan hitung-hitungan mahar yang tidak pernah selesai.

Sayyid Sābiq mengemukakan pendapatnya tentang masalah ini. Ia tidak sependapat jika mahar harus mahal sehingga perkawinan terkesan menyulitkan, apalagi bagi mereka yang ekonominya kurang. Ia mengatakan:

> "Kesulitan untuk menikah pada masyarakat desa tidak begitu tampak jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Sebab kehidupan masyarakat desa jauh dari pemborosan, kecuali pada beberapa orang kaya saja, dimana pemborosan ini merupakan sebab daripada kesulitan menikah yang oleh masyarakat kota banyak dilakukan. Salah satu bentuk kesulitan kawin adalah mahalnya mahar dan

[89] Aini, "Tradisi Mahar", 14.
[90] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya belanja ini dan itu yang dibebankan kepada mempelai laki-laki."[91]

Sayyid Sābiq menyoroti gaya hidup orang kaya dan kebanyakan masyarakat perkotaan yang boros dalam membelanjakan harta sehingga berdampak pada cara pandang mereka dalam menentukan ukuran mahar yang harus mahal dan mewah. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip "mempermudah menikah", sebagaimana bertolak belakang dengan kandungan QS. Al-Isra' (17): 26-27 tentang larangan boros dan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Hadis Sahl b. Sa'ad al-Sa'idi yang telah disepakati keshahihannya menceritakan tentang seorang sahabat yang ingin menikah tetapi tidak memiliki apapun kecuali sehelai kain yang dipakainya. Maka Rasulullah Saw memerintahan untuk mencari cincin dari besi sebagai mahar, tetapi tidak ditemukan juga. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengajarkan al-Qur'an sebagai maharnya.[92] Hadis ini menjadi dasar bahwa Rasulullah Saw selalu memudahkan para sahabatnya yang berniat menikah dengan mahar yang sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini sesuai pula dengan hadis dari 'Ā'ishah:

وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

[91] Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 460.
[92] Rushd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid*,, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perkawinan yang paling berkat adalah yang ringan (mudah) maharnya" (HR. Abu Daud)[93]

Shaikh Yusuf Qarḍawī berpendapat pula bahwa syara' menganjurkan menyedikitkan mahar dan jangan memahalkannya. Hal ini telah dijelaskan melalui *sunnah qauliyyah* (sabda Rasul) dan *sunnah fi'liyyah* (praktik Rasul). Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

Artinya: "Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya". (HR. Ahmad)[94]

Dalam praktiknya, beliau menikahi sebagian dari istri-istri beliau hanya dengan maskawin beberapa dirham. Demikian pula ketika beliau menikahkan putri beliau, maharnya sangatlah mudah. Misalnya, dalam pernikahan putri beliau tercinta, Fāṭimah az-Zahra, yang dinikahi 'Alī b. Abī Ṭālib hanya dengan mahar berupa baju perang.[95]

Sebenarnya Islam tidak menetapkan batasan nilai minimum atau maksimum dalam menetukan kadar mahar tetapi apa saja yang bernilai baik yang berbentuk fisik maupun berbentuk manfaat, ia boleh dijadikan mahar. Begitu pula, kombinasi dengan adat dan tradisi dalam suatu masyarakat menyebabkan praktik menetapkan mahar ini berbeda-beda mengikuti keluarga dan bergantung kepada kemampuan individu, karena pada

---

[93] Abū Dawūd Sulaimān b. al-Ash'aṭ al-Sajistānī, *Sunan Abī Dawud*, Jilid 2 (Lebanon: Dār Iḥyā' al-Sunnah al-Nabawiyyah, t.th), 238.
[94] Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal* (Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998), 1836.
[95] Al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2,* 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya mahar itu dinilai dengan apa saja yang berharga dan bernilai di sisi syara'.[96]

Al-Rabī' pernah bertanya kepada Imām Shāfi'ī tentang batas minimal mahar, maka dijawab oleh al-Shāfi'ī: "Mahar merupakan harga atau nilai. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berharga dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela boleh dijadikan mahar, sebagaimana suatu barang yang memiliki nilai disepakati oleh penjual dan pembeli secara sukarela, boleh diperjualbelikan"[97]

Namun, beberapa golongan ada yang berpendapat wajib menentukan kadar pemberian mahar supaya nilainya dihormati dan tidak dipandang *enteng* terutama dalam menetapkan kadar mahar yang paling rendah, diantaranya yaitu Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik.

Imam Abū Ḥanīfah menetapkan kadar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham atau barang yang nilainya sama dengan sepuluh dirham.[98] Sedangkan Imām Mālik menetapkan bahwa kadar mahar yang paling rendah dan yang masyhur mengikut mazhab ini adalah adalah tiga dirham perak atau ¼ dinar emas yang tulen atau nilai yang menyamai salah satu daripadanya.[99]

---

[96] Muḥammad b. 'Ali b. Muḥammad al-Shawkānī, *Nail al-Auṭār*, Jilid 5 (Mesir: Sharīkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi wa Aulādihī, 1971), 189.
[97] Shaikh Aḥmad Muṣṭafā al-Farrān, *Tafsīr Imām al-Shāfi'ī; Menyelami Kedalaman Al-Qur'an,* Jilid 3, Cet. 1, Terj. Ali Sulthan (Jakarta: Almahira, 2006), 15. Lihat *Al-Umm,* Jilid VII, hal 223.
[98] Kāsāni al-Ḥanafī dan 'Ala al-Dīn Abī Bakr b. Mas'ud, *Bada'I al-Ṣana'i fī Tartib al-Shāra'i* (Kairō: Zakariyā 'Ali Yusuf, t.th), 1426.
[99] Al-Shawkānī, *Nail al-Auṭār*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw pernah menyampaikan tentang asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Makna frase "tidak memberatkan" harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktikkan.[100]

Selanjutnya, pemaknaan mahar ini diformalisasikan dalam hukum positif KHI pasal 30 yang berbunyi: "Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki- laki dan istri".[101]

Dengan demikian, titik singgung mahar terletak pada kesepakatan antara kedua belah pihak suami istri. Maka mahar yang "tidak memberatkan" akan senantiasa mengkompromikan asas normatif mahar bersama dengan *local wisdom* untuk memudahkannya.

Al-Shawkānī menyatakan:

> "Ini adalah untuk memudahkan urusan perkawinan karena tuntutan yang lebih utama dalam perkawinan adalah mengembangkan keturunan daripada kadar mahar yang banyak karena hanya lebih berbentuk material dan secara tidak langsung ia juga menyebabkan golongan yang kurang berkemampuan seperti fakir miskin sukar untuk berkawin."[102]

---

[100] Aini, "Tradisi Mahar", 15.
[101] ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* 510.
[102] Al-Shawkānī, *Nail al-Auṭar*, 191. Noryamin Aini mengutip pendapat al-'Ati yang menyatakan bahwa penekanan aspek ekonomi mahar sudah tidak relevan dalam Islam. Ide ini tidak beralasan. Sejarah legislasi mahar dalam Islam tidak mengutamakan dimensi ekonomi. Banyak fakta historis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini penulis ingin menegaskan bahwa Islam sangat memudahkan menikah. Islam membuka jalan selebar-lebarnya demi terselenggaranya kemaslahatan perkawinan dan menutup rapat-rapat pintu perzinahan.[103] Oleh karena itu, segala pertimbangan yang bertolak belakang dengan prinsip tersebut perlu untuk dikaji ulang. Prioritas kemaslahatan harus diupayakan sedemikian rupa dengan sedikit mengenyampingkan tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan semangat Islam atau bahkan mengkerdilkannya. Mahar harus dipandang sebagai media untuk mempermudah menikah daripada menyulitkannya demi memprioritaskan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu *hifḍ nasl.*

3. *Kafā'ah*

Kafā'ah (kesetaraan, keserupaan dan keserasian) erat kaitannya dengan mahar sebagai pertimbangan perkawinan. Noryamin Aini dalam penelitiannya selalu mengaitkan mahar dengan *kafā'ah* yang berupa status sosial sebagai pertimbangannya, mulai dari: 1) Pekerjaan, yang terbagi atas kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah; 2) Pendidikan, dan; 3) Status marital, yaitu jejaka, duda (cerai hidup-mati) dan beristri untuk laki-laki.

---

yang menguatkan sinyalemen ini dari berbagai praktik kehidupan Nabi dan sahabat, sekaligus menganulir validitas ekonomi mahar dalam tradisi Islam. Lihat Al-'Ati, *The Family Structure in Islam* (Indianapolis: American Trust Publication, 1977), 53. Lebih lanjut, Noryamin Aini menyebut bahwa praktek mahar yang mahal justru mengesankan transaksi diri dan hidup perempuan. Ada sisi negatif dari praktik kontraktual mahar ini dimana suami merasa telah membeli istrinya via piranti mahar. Akibatnya, kekerasan terhadap perempuan berbasis praktik mahar terekam dalam banyak kasus studi. Lihat Aini, "Tradisi Mahar", 18.

[103] Al-Ṣābūnī menulis bab "Anjuran Kawin dan Menghindari Melacur" yang merupakan tafsir QS. An-Nūr (24) ayat 32-34. Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'ul Bayān Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān,* Juz 2 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 141-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk perempuan dipisah menjadi gadis dan janda. Masing-masing status sosial tersebut berimplikasi terhadap besaran mahar yang diterima, yakni semakin tinggi status sosial seorang perempuan, maka semakin besar pula mahar yang berhak diterima.[104]

Status sosial seseorang kerap dipandang sebagai tolok ukur utama dalam menentukan *kafā'ah*. Dengan kata lain, jika status sosialnya sama, maka dianggap sekufu atau sederajat. Para ulama juga telah menentukan garis besar tentang kriteria *kafā'ah* dimana sebagian besar berorientasi pada status sosial seseorang. Nasab (keturunan/kebangsaan), kemerdekaan, pekerjaan/ profesi dan kekayaan adalah sejumlah kriteria yang termasuk dalam kategori status sosial, disamping agama, kecantikan dan kesehatan/ bebas dari cacat sebagai kriteria *kafā'ah* lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial seseorang sangat diperhitungkan sebagai pertimbangan perkawinan, karena –menurut Amir Syarifuddin– *kafā'ah* juga berhubungan langsung dengan harga diri dan gengsi sebuah keluaga, apalagi keluarga perempuan.[105]

Sudah banyak penelitian yang membahas tentang *kafā'ah* dari sudut pandang status sosial. Nasab menjadi *trending topic* sebagai pemilik penelitian terbanyak, mulai dari nasab yang berkaitan dengan keluarga

[104] Aini, "Tradisi Mahar", 18-19.
[105] Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kyai,[106] Sayyid,[107] suku/ras,[108] dan lain sebagainya. Rohmat Hidayatulloh menyatakan sisi positif dari pertimbangan *kafā'ah* nasab ini yakni sebagai ukuran kemuliaan dan idealisasi seseorang akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, agar anak keturunan kita nantinya tetap dihormati dan memiliki nasab yang baik dalam pandangan masyarakat."[109]

Penelitian selanjutnya, ada pekerjaan/profesi dan kekayaan yang berkaitan erat dengan mahar. Pekerjaan/profesi khusus juga menjadi salah satu topik yang banyak mengundang perhatian dari akademisi, seperti profesi TNI.[110]

Dari berbagai macam kasus di atas menunjukkan kepada kita satu kesimpulan yang merupakan titik singgung permasalahan, yaitu tradisi yang telah melekat pada masyarakat sebagai hukum yang berlaku (kecuali kasus perkawinan TNI yang diatur dalam peraturan tertulis). Pertimbangan *kafā'ah* –sebagaimana mahar– berkaitan erat dengan adat dan budaya setempat, sehingga diperlukan kompromi dan negosiasi untuk mencapai

---

[106] Biasanya penelitian ini berlatar belakang kehidupan pesantren atau masyarakat pedesaan yang menjadikan Kyai sebagai panutan, seperti di Madura. Seseorang yang hendak melamar anak Kyai minimal harus memiliki 2 syarat, yaitu agama dan nasab. Hal ini untuk mendapatkan jaminan kesepadanan dalam agama dari kalangan Kyai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan Kyai.

[107] *Kafā'ah* menurut para Sayyid (anak cucu Rasulullah Saw) dilihat dari 2 hal, yaitu agama dan nasab. Menurut mereka, seorang syarifah/sayyidah –anak perempuan Sayyid– harus menikah dengan Sayyid juga untuk menjaga dan memelihara kesucian nasab mereka (tetap sambung sampai Rasulullah Saw).

[108] Seperti etnis Arab di daerah Ampel Surabaya yang tidak akan menikah jika tidak sesama etnisnya. Atau bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima etnis Madura dan Sunda sebagai bagian dari *kafā'ah.* Hal ini berkaitan erat dengan adat dan budaya setempat.

[109] Rohmat Hidayatullah, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas di Surabaya dan Sidoarjo*", Al-Hukama',* Vol 7, No. 1 (Juni, 2017), 28.

[110] Lihat Vina Vidura, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan *Kafā'ah* Dalam Juklak Nomor /I/II/1986" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan. Hal ini sepertinya diserahkan sepenuhnya kepada kedua keluarga dan tradisi setempat, karena KHI hanya mengakui *kafā'ah* berupa perbedaan agama, bukan status sosial.[111]

Dalam perkembangan dewasa ini, tingkat pendidikan seseorang dianggap sebagai kriteria *kafā'ah* baru pada era modern, disamping kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara.[112]

Menurut Grusky, dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Ketiga faktor ini terbukti selalu berkorelasi positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial.[113]

Penelitian Noryamin Aini menunjukkan hasil yang menarik yaitu hanya 9,7% laki-laki menikahi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi darinya (*marry up*). Sebaliknya, perempuan sangat langka menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah (*marry down*).[114] Artinya, rata-rata seorang laki-laki lebih memilih istri yang pendidikannya lebih rendah karena kesadaran idealisnya, yakni agar superioritas dirinya tidak kalah dengan istrinya.

---

[111] Dalam pasal 61 KHI disebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien". ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 516.
[112] Hunt, *Sosiologi Jilid 2*, 7.
[113] Grusky, *Social Stratification*
[114] Aini, "Tradisi Mahar", 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakan pula, bahwa jika seorang perempuan tidak segera menikah karena lebih memilih pendidikan, maka semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut akan semakin sulit pula ia menemukan pasangan hidupnya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan merasa *minder* atau tidak percaya diri jika memiliki istri yang lebih berpendidikan darinya. Begitu pula status sosial lainnya, seperti pekerjaan dan penghasilan. Maka tidak heran ketika kita melihat para artis banyak yang tidak menikah sampai usia kepala tiga atau bahkan kepala empat.

Lebih lanjut, Noryamin Aini menyatakan:

> "Ada sisi keunikan profil status sosial suami dan istri dalam studi ini. Suami (68%) dan istri (82%) umumnya berasal dari keluarga kelas bawah. Lebih spesifik, walaupun prinsip *kafā'ah* (kesetaraan, keserupaan dan keserasian) menjadi kriteria memilih pasangan, laki-laki cenderung tidak mencari istri yang berlatar kelas sosial yang setara atau lebih darinya. Data menunjukkan bahwa status sosial laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding dengan status sosial perempuan. Sisi lain bahwa seseorang cenderung mencari calon pasangan yang mempunyai latar belakang sosial, kultur dan struktur pekerjaan yang serumpun dengan pekerjaannya. Anak petani cenderung menikahi pasangan dari keluarga petani, keluarga pedagang menikahkan anaknya dengan keluarga pedagang, keluarga buruh menikahi anggota keluarga buruh atau individu yang sederajat dengannya dan pegawai negeri menikahi pegawai negeri. Tradisi ini akan melembagakan hegemoni kultur tradisional yang sangat tipikal dalam keluarga dan sekaligus menghambat proses akselerasi mobilitas sosial via proses pernikahan lintas suku dan status sosial. Intinya, institusi pernikahan masih menjadi mesin sosial-kultural utama untuk melestarikan tradisionalisme di masyarakat Islam. Dengan kata lain, mobilitas, transformasi dan alih pekerjaan via jalur proses pernikahan nampaknya sulit diharapkan."[115]

Nasarudin Latif mengatakan:

[115] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.[116]

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraish Shihab di dalam bukunya yang berjudul Wawasan al-Qur'an, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.[117]

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafā'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafā'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus di utamakan.[118]

---

[116] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.
[117] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 197.
[118] M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT DESA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Sekilas Pandang Masyarakat Desa Wage

1. Profil Desa Wage

Nama Desa ini selalu dikaitkan dengan tokoh utama, pepunden atau *pundhen,* Ratu Ayu yang membuka lahan atau *babat alas.* Kemudian sang Ratu diabadikan menjadi satu nama jalan utama dan sebuah makam keramat. Dari *phunden* inilah muncul nama desa yang mengambil satu hari pasaran dalam kalender Jawa, yakni pahing, pon, wage, legi dan kliwon. Pemilihan nama desa Wage konon berhubungan dengan legenda penetapan batas desa yang dilakukan *pundhen* di hari pasaran itu.[1]

Desa Wage merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Desa yang terletak di ujung Timur kecamatan ini berbatasan dengan desa Pepelegi Kecamatan Waru di sebelah Utara, desa Bangah Kecamatan Gedangan di sebelah Timur, desa Suko Kecamatan Sukodono di sebelah Selatan, dan desa Kedungturi Kecamatan Taman di sebelah Barat. Desa Wage berada pada kawasan dataran rendah dengan luas wilayah 207 hektar dengan sebagian besar lahan dipenuhi oleh pemukiman penduduk sebesar 195 hektar, sebagian kecil masih berupa tanah kavling

[1] Bambang Heri Setiyono, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau rawa-rawa, dan hanya sebagian kecil lahan pertanian yang tersisa. Desa Wage memiliki 15 RW dan 84 RT.[2]

Kantor Desa terletak di sebelah tenggara pusat desa, beralamatkan di Jl. Mangga No. 24, tepat berada di pertigaan Jl. Mangga dan Jl. Jeruk. Saat ini, desa Wage dikepalai oleh Bapak Bambang Heri Setiyono yang baru awal tahun 2018 menjabat, didampingi oleh 1 Sekretaris Desa dan 5 pejabat desa lainnya yang mengurusi tata usaha dan umum, keuangan, seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan, serta 1 orang staf petugas Desa.[3]

Pusat desa dapat kita temui di perempatan Jl. Jeruk, Jl. Ratu Ayu dan Jl. Taruna. Disana terdapat pasar yang terkenal dengan pasar wage sebagai pusat perekonomian warga. Banyak warga yang menjajakan dagangannya disana, walaupun tidak sedikit pula para pedagang yang berasal dari luar desa. Setiap hari pasar wage terlihat ramai, mulai pagi sampai malam hari. Selain padatnya penjual dan pembeli yang belalu lalang di lokasi pasar, perempatan jalan tersebut juga setiap saat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, disana terdapat juga Masjid Jami' Al-Qadir sebagai pusat peribadatan warga.

Pertumbuhan penduduk di desa Wage dapat dikatakan sangat pesat, hal ini ditengarai dengan banyaknya perumahan-perumahan baru seperti

[2] Kuesioner Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (Wage: 2017), 2.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grand Royal di sebelah Selatan dan Grand Aloha di sebelah Utara, sehingga berdampak pula pada bertambahnya para pendatang. Selain itu, lokasi desa yang strategis juga turut menjadi pertimbangan tersendiri bagi para pendatang, karena berdekatan dengan Surabaya (± 5 km), terminal Purabaya (Bungurasih) dan Bandara Juanda. Saat ini jumlah total penduduk desa Wage sebanyak 18.679 jiwa, dengan rincian 9.358 jiwa penduduk laki-laki dan 9.321 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu penduduk pendatang sebanyak 247 jiwa.[4]

Secara lebih rinci, penduduk usia <1 tahun sebanyak 238 jiwa, usia 1-4 tahun sebanyak 803 jiwa, usia 5-14 tahun sebanyak 4.224 jiwa, usia 15-39 tahun sebanyak 4.306 jiwa, usia 40-64 tahun sebanyak 9.062 jiwa, dan di atas usia 64 tahun sebanyak 41 jiwa. Maka jumlah penduduk berdasarkan usia yang mendominasi desa Wage adalah kelompok dewasa tua yang berusia 40-64 tahun.[5]

Saat ini, pusat-pusat keramaian penduduk tidak lagi berpusat di pasar wage, terutama di malam hari, karena banyak pasar-pasar baru yang beroperasional di malam hari dan menawarkan beraneka ragam menu kuliner, yakni berlokasi di perempatan Jl. Mangga dan Jl. Taruna, dan di lapangan dewata dan sekitarnya. Desa Wage yang sekarang berbeda jauh dengan 1 dekade sebelumnya yang masih sepi dan banyak rawa-rawa.

[4] Ibid., 3.
[5] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi sekarang, bahkan karena saking ramainya, bisa dikatakan hampir seluruh kebutuhan masyarakat tercukupi disana.

2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Wage

Pertumbuhan penduduk desa Wage yang pesat turut mewarnai keadaan sosial keagamaan masyarakat desa Wage. Secara umum, pekerjaan penduduk desa adalah wiraswasta/pedagang, yakni sebanyak 5.510 laki-laki dan 555 perempuan. Pegawai swasta sebanyak 2.995 laki-laki dan 1800 perempuan, PNS sebanyak 520 laki-laki dan 203 perempuan, buruh pabrik sebanyak 2.000 laki-laki dan 492 perempuan. Sisanya sebanyak 185 laki-laki dan 183 perempuan bekerja di bidang lain, termasuk petani yang sangat sedikit, guru, polisi, TNI, dan lain sebagainya.[6]

Desa Wage memiliki 1 puskesmas yang berlokasi di Jl. Delima. Sedangkan unit-unit pendidikan negeri terdiri dari 13 TK, 5 SD baik negeri maupun swasta dan 1 SMP.[7]

Secara sosiologis, masyarakat Desa Wage masih dapat dikategorikan sebagai desa berkembang (*rural developed village*). Berada di antara desa swadaya dan swasembada. Sifat khas masyarakat desa yang masih terpelihara adalah tradisi bersih desa yang biasanya dipusatkan di sekitar pemakaman Ratu Ayu. Tradisi gotong royong juga masih cukup

[6] Ibid., 5.
[7] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kental pada peristiwa kematian, mulai dari takziah, penguburan jenazah sampai prosesi kirim doa (tahlilan).

Dalam kesehariannya, penduduk desa Wage berjalan seperti aktfitas orang pada umumnya, dimana pagi hari sebagai waktu bekerja dan malam hari untuk keluarga dan beristirahat. Masing-masing RT memiliki agenda kerja bakti sendiri, biasanya sebulan sekali pada hari Minggu. Agenda ini biasanya dilaksanakan oleh Bapak-bapak. Sementara Ibu-ibu memiliki komunitas PKK yang diayomi langsung oleh pemerintah desa sebanyak 26 TP. PKK. Kegiatan di dalamnya yaitu arisan dan kemanusiaan, seperti dana sosial bagi warga yang sakit dan meninggal.[8]

Sementara itu, dalam keagamaan di desa Wage terdapat 2 ormas yang dominan, yakni Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Bagi warga NU, pusat peribadatan terletak di Masjid Jami' Al-Qadir. Adapun kegiatan warga NU sangat beragam, mulai dari jama'ah khotmil qur'an, yasinan, tahlilan, sampai diba'an, baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu. Kegiatan-kegiatan tersebut hampir terdapat di setiap RT yang diadakan rutin dan bergilir di rumah warga. Sementara di jajaran struktural, NU Ranting Desa Wage juga sering mengadakan majlis pengajian di masjid-masjid dan musholla-musholla, PHBI yang diadakan IPNU-IPPNU dan Remas-remas, dan lain sebagainya.

[8] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi warga Muhammadiyah, pusat peribadatan terletak di Masjid Al-Ikram. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan diantaranya yakni kajian subuh, kajian mingguan dan kajian bulanan.[9]

Pada intinya, keadaan sosial keagamaan masyarakat desa Wage sangat beragam. Dengan bertambahnya penduduk dari para pendatang yang memiliki latar belakang sosial dan kegamaan yang berbeda pula, hal itu semakin mewarnai kondisi yang sudah ada. Paling tidak dengan mengetahui keadaan sosial dan keagamaan penduduk desa Wage ini kita bisa mengidentifikasi macam-macam *kafā'ah* yang tumbuh dan berkembang, baik itu dari pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun keagamaannya. Dan yang paling penting, adanya keragaman itu semua tetap mampu membuat kehidupan keseharian di desa Wage berjalan aman dan damai, hidup rukun tanpa ada permusuhan dan perpecahan, saling menghargai dan menghormati antar warga yang berbeda, baik status sosialnya maupun ideologi keagamaannya.

B. Pertimbangan Perkawinan Masyarakat Desa Wage

Menurut Bapak Modin Sujiono, bahwa rata-rata penduduk desa Wage semua sudah menikah pada usia idealnya. Sekitar 2% saja penduduk desa Wage yang mengajukan dispensasi menikah karena usia muda. Selebihnya, yang tidak

[9] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah bisa dihitung jari terlepas apa saja pertimbangan mereka sehingga membuat mereka terlambat menikah.[10]

Artinya, dari segi usia, masyarakat desa Wage sudah mencapai rata-rata untuk kategori menikah di usia ideal. Pertimbangan menikah dari sisi usia ini tidak begitu menjadi permasalahan di desa Wage. Di sisi lain, pertimbangan menikah berdasarkan usia juga tidak bisa dijadikan acuan karena ada faktor lain yang berkaitan, yakni *al-bā'ah* dan *kafā'ah.*

Sebagai objek utama pertimbangan perkawinan, *kafā'ah* baik secara langsung maupun tidak langsung selalu dilihat sebagai standart yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Adanya *kafā'ah* ini pula yang pada akhirnya seseorang memiliki hak untuk memilih dan menerima/menolak melalui pertimbangan-pertimbangannya, sehingga tarik ulur pertimbangan *kafā'ah* yang demikian cenderung berlangsung lama dan menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka yang salah memahaminya. Hal ini bisa menjadi maklum karena keberadaan *kafā'ah* sendiri diyakini sebagai jaminan kuat terhadap keharmonisan perkawinan.

Hampir semua Informan saat penulis tanyakan tentang *kafā'ah* mereka tidak tahu. Tetapi ketika kami sampaikan bahwa *kafā'ah* itu standar nikah dan pertimbangan perkawinan yang berupa agama, nasab, pekerjaan, kekayaan, kecantikan, pendidikan, usia yang tidak berjauhan, dan kesehatan, mereka semuanya tahu dan bisa memahami. Maka penulis menanyakan lebih lanjut apa

[10] Modin Desa Wage Bapak Sujiono, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya prioritas *kafā'ah* yang mereka gunakan. Penulis berharap dengan mengetahui prioritas *kafā'ah* yang mereka pahami dan gunakan akan semakin memperjelas pola pikir dan pemahaman mereka tentang perkawinan dan apa yang menjadi pertimbangan konkritnya terhadap upaya memilih dan menerima/menolak masing-masing pasangan, sehingga akan terlihat sebab-sebab secara mendalam mengapa mereka terlambat menikah.

Menurut tokoh masyarakat desa Wage, tidak ada pertimbangan menikah masyarakat desa Wage yang didasarkan nasab, baik berupa kebangsaan maupun keturunan. Tidak seperti di pondok pesantren yang biasanya menjadikan nasab sebagai pertimbangan kuat. Namun di desa Wage banyak yang menjadikan pekerjaan dan pendidikan sebagai pertimbangan kuat dalam menentukan pasangan hidup.[11]

Kesadaran masyarakat desa Wage akan pentingnya kemapanan ekonomi dan ilmu pengetahuan adalah kenyataan yang tidak bisa dinafikan di tengah jumlah penduduk desa Wage yang heterogen dan mengikuti perkembangan zaman. Bahkan prioritas *kafā'ah* masyarakat desa Wage pun berbeda-beda, tergantung pada pengalaman hidup masing-masing orang.

C. Keterlambatan Menikah Pada Masyarakat Desa Wage

Prosentase penduduk yang tidak menikah dapat kita telusuri melalui jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di desa Wage yakni sebanyak 5.837

[11] Bapak Drs. Ismail Masduqi, *Wawancara,* Sidoarjo, 30 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa.[12] Namun ini masih menimbulkan pertanyaan dan kebiasan penelitian, sebab dalam satu KK masih terdiri dari beberapa orang. Katakanlah kelompok usia 40-64 tahun sebanyak 9.062 jiwa yang kita ambil contoh dengan asumsi kelompok usia dibawahnya sudah masuk dalam KK tersebut, maka bisa ditemukan sebanyak 3.225 orang yang belum menikah. Hasil ini sangat bias dan janggal, sehingga menuntut adanya penelitian lebih lanjut melalui observasi dan dokumentasi terkait data penduduk masing-masing KK.

Penulis melanjutkan observasi dan studi dokumentasi pada masing-masing RT dan menemukan beberapa orang yang masuk dalam kategori terlambat menikah. Diantaranya yaitu:

a. Nama : Sukirno

TTL : Surabaya, 18 Maret 1958 (60 tahun)

Alamat : Jl. Mangga No. 93 RT 05/RW07

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Tamat sederajat

Sukirno, Informan yang pertama, mengatakan bahwa ia sampai usia 60 tidak menikah adalah karena dulu tidak sempat memikirkan pernikahan disebabkan pergaulannya dengan teman-temannya dan asik dalam pekerjaan. Namun Sukirno juga pernah menolak perempuan yang dianggap kurang cantik saat dikenalkan oleh temannya. Di sisi lain, Sukirno juga bolak-balik ditolak oleh perempuan karena pekerjaan dan

[12] Kuesioner Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (Wage: 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penampilannya yang tidak rapi. Seperti diketahui, pekerjaan sehari-hari Sukirno adalah penjual koran dan majalah yang berpangkal di depan perumahan Pondok Wage Indah.

Sukirno menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penting, namun tidak untuk sekarang. Sukirno merasa telah terlambat jika harus menikah sekarang. Sukirno menilai bahwa perkawinan kalau tidak cocok dan tidak sesuai keinginan maka perkawinan itu akan menjadi bencana. Artinya, pertimbangan perkawinan dipahami oleh Sukirno sebagai standar kecocokan yang relatif pada masing-masing orang yang harus ditempuh dengan tanpa paksaan dan secara sukarela. Karena tidak ada yang sama-sama cocok, akhirnya sampai usia 60 Sukirno masih belum menikah.

Sukirno menganggap bahwa *kafā'ah* yang menjadi pertimbangannya adalah kecantikan, kekayaan, pekerjaan, dan kesehatan/bebas dari cacat. Agama dan pendidikan bagi Sukirno tidak menjadi pertimbangan utama karena latar belakang Sukirno sendiri jauh dari lingkungan yang agamis dan terdidik. Namun saat penulis tanyakan tentang agama dan pendidikan secara lebih mendalam, Sukirno membenarkan bahwa seyogyanya agama menjadi pertimbangan utama. Sukirno merasa tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan utama karena lingkungan dan pergaulannya yang hanya mengenal pekerjaan dan kecantikan. Lebih lanjut, Sukirno menambahkan bahwa ia tidak begitu menyesal jika sampai hari ini ia tidak menikah karena pergaulannya sendiri sudah terlampau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas. Menurutnya, jika sudah tidak ada yang cocok dengan dirinya dan tidak bisa menerima keadaannya apa adanya, maka tidak menikah baginya tidak menjadi masalah. Menikah hanya untuk orang-orang yang saling cocok satu sama lain.

Pilihan Sukirno yang bisa dikatakan tinggi tidak diimbangi oleh keadaannya yang bisa dibilang pas-pasan. Saat penulis tanyakan tentang kondisi dirinya sendiri sebagai pertimbangan *kafā'ah* bagi pihak perempuan, Sukirno pun membenarkan keadaanya tersebut. Dari segi penampilan Sukirno mengakui bahwa ia tidak tampan dan terkesan lusuh. Dari pekerjaan Sukirno juga mengakui bahwa pekerjaannya hanya sebagai penyambung hidup makan dan minum, jauh dari kata kaya. Namun Sukirno mengelak jika ia dikatakan demikian oleh orang yang dicintai karena gengsi dan malu, ia lebih suka jika dianggap berkecukupan. Dari segi pekerjaan, Sukirno merasa bisa bertanggungjawab jika memang ia jadi menikah dengan orang yang dicintainya tersebut. Sedangkan dari segi kecantikan, Sukirno menganggap bahwa ia ingin memperbaiki keturunan jika ia menikah dengan perempuan yang cantik. Sukirno menganggap bahwa kriteria *kafā'ah* yang diprioritaskannya adalah wajar karena setiap manusia menginginkan yang sempurna, terutama dari segi fisik, yakni kecantikan dan kekayaan.[13]

b. Nama : Ngadi Wardoyo

[13] Sukirno, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TTL : Surabaya, 4 Agustus 1962 (56 tahun)

Alamat : Jl. Mangga No. 94 RT 05/RW07

Pekerjaan : Swasta/linmas

Pendidikan : SLTA

Selanjutnya Informan kedua yang bernama Ngadi Wardoyo, berusia 56 tahun. Doyo bekerja sehari-hari sebagai penjaga warung. Ia tidak menikah karena tidak percaya diri lagi setelah beberapa kali melamar perempuan dan ditolak. Alasannya karena kepribadiannya yang dinilai kurang bertanggungjawab. Doyo diketahui sering melamun dan bermalas-malasan ketika bekerja. Selain itu, secara fisik Doyo juga kurang memperhatikan kebersihan badannya sehingga terkesan kumal. Hal itu pula yang kerap menjadi pertimbangan perempuan-perempuan yang ia cintai menolak dirinya.

Pernikahan menurut Doyo adalah sesuatu yang menyulitkan karena ia merasa telah mengalami banyak kegagalan. Menurutnya, seseorang yang mau menikah selalu banyak pertimbangan dan tinggi-tinggi standartnya sehingga mudah menolak terhadap orang yang tidak sesuai kriterianya. Bagi Doyo, hal ini telah membuatnya patah hati, namun Doyo sendiri juga sadar bahwa dirinya sedikit egois terhadap standartnya, padahal kondisinya sendiri pun sangat pas-pasan. Pertimbangan nikah menurutnya hanya sebatas cocok-cocokan, buktinya ialah kenyataan bahwa Doyo sering ditolak karena si perempuan tidak cocok, menganggapnya rendahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang bertanggung jawab. Kalau sama-sama cocok, niscaya perkawinan dapat dilaksanakan.

Ngadi Wardoyo, mengatakan bahwa *kafā'ah* yang menjadi pertimbangan menurutnya yaitu kekayaan, pekerjaan, kecantikan, usia, dan kesehatan/bebas dari cacat. Doyo sengaja mencari perempuan yang mapan atau kaya agar bisa membantu perekonomian rumah tangganya nanti. Doyo juga mencari perempuan yang cantik dan usianya tidak terlampau jauh sehingga ia bisa lebih sayang terhadapnya. Menurutnya, memiliki istri yang cantik itu penting agar matanya tidak melirik perempuan lain. Kasus Doyo hampir sama dengan Sukirno yang tidak hidup dalam lingkungan yang agamis dan mendidik, sehingga ia tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai pertimbangan utama. Walaupun demikian, Doyo juga mengakui bahwa agama dan pendidikan itu penting, tapi tidak lebih penting dari kecantikan dan kemapanan yang menurutnya lebih jelas manfaatnya. Menurutnya, seseorang yang bergelar ustadz bisa juga bercerai dan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi tidak selalu sukses dalam hidupnya. Doyo merasa bahwa kriteria *kafā'ah* yang dipahaminya sudah tepat.

Ketika kami tanyakan dirinya sendiri sebagai pertimbangan *kafā'ah* pihak perempuan, Doyo mengakui bahwa ia tidak kaya dan kerjanya bermalas-malasan. Namun ia bisa menjamin dirinya ketika menikah untuk lebih giat dan bertanggungjawab. Ia juga siap berubah menjadi lebih bersih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rapi jika ada perempuan yang mencintainya. Ia yakin bisa berubah karena ada yang memperhatikan dan melayaninya. Selama ini ia tidak pernah mengungkapkan masalah ini karena patah hati yang sudah lama dialaminya.[14]

c. Nama : Siswindarti

TTL : Surabaya, 16 Juni 1972 (46 tahun)

Alamat : Jl. Mangga No. 57 RT 05/RW07

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : Tamat sederajat

Informan ketiga bernama Siswindarti, usia 46 tahun. Ia tidak bekerja dan lulusan SD. Darti tidak banyak berkecimpung di masyarakat dan bersosial karena ia tidak percaya diri. Masalah pribadinya adalah ia sering diganggu makhluk halus. Oleh sebab itu, ia lebih sering termenung dan terkadang menjerit sendiri. Ketidakpercayaan dirinya semakin terlihat ketika ia bertemu dengan orang baru dan terlihat sangat ketakutan.

Sekalipun demikian, Darti yang kesehariannya hanya di rumah pernah dilamar oleh seseorang dan ia menolak. Layaknya perempuan yang hanya menerima dan menolak, Darti tanpa pikir panjang langsung menolak lamaran orang tersebut. Alasannya karena Darti takut. Bagi Darti, pernikahan hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak takut seperti dirinya. Darti menganggap perkawinan bukan sesuatu yang sangat penting karena

[14] Ngadi Wardoyo, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sering juga menimbulkan konflik dan pertengkaran. Dalam kasus ini, kesalahan pertimbangan perkawinan terletak pada pola pikir orang tersebut.

Di waktu lain pernah juga seorang ustadz melamar dirinya karena iba melihat dirinya yang terus-terusan diganggu makhluk halus. Menurutnya, ustadz tersebut bisa mengobati hal-hal demikian. Namun Darti kembali menolak lamaran yang datang padanya karena masih takut. Ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Semakin ia menyembunyikan, ia merasa semakin takut. Sekarang Darti sehari-hari di rumah dengan sesekali membantu menjaga warung yang berada di depan rumahnya.

Seperti pengakuannya bahwa perkawinan hanya untuk orang yang percaya diri dan tidak takut seperti dirinya, menurutnya perkawinan menjadi tidak begitu penting baginya. Ketika kami sampaikan tentang *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan dan macam-macamnya, Darti seakan setuju dengan *kafā'ah* tersebut. Ia menganggap bahwa semua yang dilandasi agama akan selamat, begitu pula perkawinan. Ketika kami singgung ustadz yang sempat melamarnya, Darti mengelak bahwa ia menolak bukan karena agama tetapi karena dirinya sendiri yang masih takut. Bagi Darti, prioritas *kafā'ah* secara berurutan itu agama, nasab, pendidikan dan pekerjaan/kekayaan.[15]

[15] Siswindarti, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Oktober 2018. Interview dengan Siswindarti didampingi oleh Arifin selaku kakak kandungnya untuk membantu menyampaikan cerita yang disampaikan. Selain itu, untuk meyakinkan Siswindarti agar tidak takut terhadap penulis sebagai orang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nama : Ety Septiawati Isrofa

TTL : Surabaya, 30 September 1969 (49 tahun)

Alamat : Jl. Jambu No. 48 RT 01/RW08

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTA

Selanjutnya, Informan keempat yakni Ety Septiawati Isrofa, usia 49 tahun. Ety juga tidak menikah dan tidak bekerja, atau bisa dikatakan kerja serabutan. Saat muda dulu, Ety sering kedatangan seorang laki-laki yang melamarnya, namun selalu ia tolak. Alasannya ialah belum siap. Kesiapan yang ia maksud adalah mental. Ety merasa ragu saat itu untuk menikah karena dia belum bisa memasak dan mengurusi urusan rumah tangga yang begitu banyak seperti yang dibayangkannya. Akibatnya, sampai usia tua pun Ety tidak menikah karena ia masih merasa tidak siap. Kasus ini sama dengan kasus sebelumnya, dimana pola pikir/*mindset* yang dimiliki salah.

Dalam pengakuannya, Ety masih berharap bisa menikah. Ia merasa tidak nyaman saat ada orang yang menyebutnya "perawan tua". Di usia yang hampir menginjak kepala lima, Ety merasa lebih siap karena ia sudah bisa mengurus rumah tangga. Seperti diketahui, Ety sering membantu tetangga yang memiliki acara. Ety juga terkadang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di perumahan Star Safira Desa Suko Kecamatan Sukodono.

Prioritas *kafā'ah* menurutnya secara berurutan yaitu agama, nasab, kekayaan, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Rentang usia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjauhan tidak dijadikan standart *kafā'ah* karena ia masih berharap bisa menikah walaupun dengan laki-laki yang usianya mungkin berjauhan. Agama dianggap penting karena dengannya seseorang yang menikah bisa mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Ia sering mendengarkan ceramah dan mengikuti pengajian-pengajian sehingga suasana agamis juga membuatnya tenang dan tidak putus asa. Salah satu sebab ketidakputusasaannya ialah karena Rasulullah Saw juga menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun dan janda-janda tua. Menurutnya, orang yang faham agama pasti faham masalah ini.

Selain itu, jika suatu saat ia menikah ia berharap juga mendapatkan suami yang memiliki nasab baik. Artinya perkawinan yang juga melibatkan keluarga, ia berharap mendapatkan keluarga yang baik, yang bisa menerima ia apa adanya. Ia sadar resiko jika menikah di usia tua, tetapi jika dua hal itu –agama dan nasab– bisa mendapatkan yang baik, maka ia yakin perkawinan pun akan berjalan lancar. Selebihnya, Ety tidak begitu memprioritaskan daripada agama dan nasab karena baginya *kafā'ah* berupa kekayaan, pekerjaan dan pendidikan ialah sebagai pendukung saja.[16]

e. Nama : Jamila

TTL : Surabaya, 28 Februari 1978 (40 tahun)

Alamat : Jl. Kelapa No. 29 RT 03/RW05

Pekerjaan : Guru

[16] Ety Septiawati Isrofa, *Wawancara,* Sidoarjo, 13 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan : S1

Informan terakhir yakni Jamila, usia 40 tahun. Sehari-hari Jamila mengajar di SD. Sementara dulu saat muda, Jamila bekerja di salah satu perusahaan produksi snack di Sidoarjo yang saat ini sudah bangkrut. Sampai usia kepala empat ia tidak menikah karena dulu saat muda ia tidak terlalu tertarik menikah yang disebabkan oleh pergaulannnya. Teman-teman Jamila banyak yang tidak menikah. Rata-rata mereka menikah di usia 30 ke atas setelah memiliki karir yang bagus. Namun Jamila tidak juga menikah sampai saat ini, karena setelah usia 30 ia masih memiliki standart tinggi. Hal itu tidak berubah juga saat perusahaan tempatnya bekerja dulu bangkrut dan sedikit mengubah kehidupannya. Seperti diketahui, Jamila terlihat cantik, sekalipun sudah berusia 30 ke atas.

Perkawinan menurut Jamila itu penting, namun tidak selalu menjamin kebahagiaan. Ia menganggap bahwa perkawinan masih sering berakhir di pengadilan daripada sakinah mawadah wa rahmah sebagaimana harapan semua orang. Menurutnya, hal itu dikarenakan oleh pendidikan dan pekerjaan yang kurang baik. Perkawinan yang dilandasi oleh pendidikan dan pekerjaan yang baik akan membuat pasangan sama-sama memiliki visi misi yang sama dan tujuan yang sama. Dari kesamaan-kesamaan itulah yang menurutnya akan mengantarkan perkawinan menuju kebahagiaan. Sebaliknya, masalah ekonomi sangat banyak menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Sedangkan pendidikan, jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dimiliki oleh masing-masing pasangan akan tertinggal oleh zaman yang selalu *up to date*. Sedikit banyak kebiasaan dan gaya hidup akan berbeda jika tidak sama pandangannya. Standart tinggi itulah yang membuatnya sampai saat ini tidak menikah.

Sekalipun demikian, Jamila masih berharap bisa menikah di usia yang sudah menginjak kepala empat. Ketika teman-temannya sudah banyak yang menikah, Jamila merasa bahwa ia memang terlambat dan terlalu asik dengan dunianya sendiri. Perkawinan menjadi semakin penting ketika sehari-hari ia melihat anak-anak SD yang diajarnya terlihat begitu ceria. Menurutnya, keceriaan mereka itulah yang telah mengetuk hatinya untuk segera menikah.

Sebagaimana pengakuannya bahwa standart tinggi yang diterapkan olehnya ialah pendidikan dan pekerjaan sehingga ia terlambat menikah. Keinginan ia menikah sekarang telah membuatnya sedikit menurunkan standartnya. Artinya, pendidikan dan pekerjaan laki-laki yang melamarnya tidak harus lebih tinggi darinya dan kaya raya. Ia merasa cukup jika pendidikan laki-laki sepadan dengannya dan pekerjaannya bisa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jamila sadar bahwa pergaulannya sudah mempengaruhi *mindset*-nya untuk bersantai-santai mengejar pendidikan dan karir daripada memikirkan perkawinan.

Ketika kami tanyakan *kafā'ah* yang lainnya, Jamila membenarkan juga pertimbangan agama dan nasab yang sama-sama penting. Tidak lupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga usia dan kesehatan. Menurutnya, agama bisa membuat seseorang tenang menjalani hidupnya, sedangkan nasab akan mengangkat status sosialnya di hadapan masyarakat. Namun ia tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan utama karena lingkungannya yang tidak mengajarkan secara mendalam.[17]

[17] Jamila, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Nopember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT DESA WAGE BERDASARKAN PRIORITAS *KAFĀ'AH*-NYA

A. Pandangan Masyarakat Desa Wage Terhadap Prioritas *Kafā'ah*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap lima (5) informan yang masuk dalam kategori terlambat menikah, diketahui bahwa sebagian besar diantara mereka tidak mengetahui apa itu *kafā'ah* secara definisi dan fungsinya. Namun ketika kami sampaikan bahwa *kafā'ah* itu salah satu instrument pertimbangan perkawinan yang bisa dikatakan juga objek pertimbangan perkawinan yang bermacam-macam, seperti agama, nasab, kekayaan, pekerjaan, pendidikan, kecantikan, usia yang tidak berjauhan, dan kesehatan/bebas dari cacat, maka semuanya baru bisa memahaminya. Artinya, seluruh informan memang tidak mengetahui tentang *kafā'ah* dan menggunakannya ketika memutuskan untuk memilih dan menerima/menolak pasangan, apalagi tentang prioritas *kafā'ah*.

Bagi penulis, mengetahui tentang prioritas *kafā'ah* ini penting supaya kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana Islam telah mengatur syari'at perkawinan ini dengan begitu baik. Walaupun tidak memahami *kafā'ah* secara definisi, misalnya, namun ketika memutuskan untuk memilih dan menerima/menolak pasangan sudah menerapkan prioritas *kafā'ah* yang benar, maka hal itu sebenarnya sudah cukup dan sesuai dengan fungsi *kafā'ah* itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Sebagaimana kita ketahui dari hadis Nabi Saw bahwa prioritas utama seseorang untuk menikah adalah karena agamanya, begitu pula akhlaqnya.

عَنْ أَبِيْ حَاتِمِ الْمَزَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ, إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Dari Abū Ḥātim r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi." (HR. At-Tirmidzi)[1]

Pemahaman masyarakat yang terlambat menikah tentang *kafā'ah* sudah salah dari awalnya, sehingga tidak diterapkan dalam proses memilih dan menerima/menolak pasangan. Bahkan pemahaman mereka tentang hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri banyak yang masih salah. Ada yang menganggap perkawinan hanya main-main saja, seperti anak kecil, menunggu ada yang cocok, ada yang sempurna, ada yang lebih baik darinya, dan selalu menolak yang dibawah standartnya. Pemahaman seperti inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka belum mengerti hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan merupakan pertalian suci yang disebut di dalam al-Qur'an sebagai *mīṭāqon ghalīḍon*, yakni ikatan yang sangat kuat, tidak bisa dibuat main-main. Hadis Nabi Saw telah menegaskan hal itu.

Sebelum memahami prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan, seyogyanya mereka memahami dulu tentang hakikat dan tujuan perkawinan ini sehingga fenomena terlambat menikah ini bisa diatasi atau minimal kecenderungan untuk terlalu banyak memilih dapat dikurangi. Hakikat

[1] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan perkawinan tersebut paling tidak ada 2 yang paling penting hubungannya dengan permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk Memenuhi Kebutuhan Seks

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan seks. Hal ini merupakan keniscayaan yang Allah Swt berikan kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia, karena hewan pun membutuhkannya. Keniscayaan tersebut dapat dilihat dari diciptakannya manusia berpasang-pasangan dan berlainan jenis kelamin. Tidak ada tujuan lain daripada *sunnatullāh* ini kecuali untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, syariat perkawinan adalah institusi yang dapat melengkapi kehidupan laki-laki dan perempuan dan mewadahi kebutuhan seksualnya.

Sayyid Sabiq mengatakan:

> "Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks ini. Dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tentang menikmati barang yang halal"[2]

Kita telah mengetahui bahwa menikah adalah syari'at yang telah diturunkan Allah untuk memuliakan manusia sehingga berbeda dengan binatang. Bayangkan ketika syariat perkawinan ini tidak ada, niscaya tata

[2] Ibid., 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan di dunia ini akan berantakan, penuh perbuatan keji dan munkar, kejahatan dimana-mana, dan yang terjadi kemudian adalah perbudakan yang semena-mena terhadap perempuan. Demikian itu karena seks merupakan kebutuhan dasar manusia yang memerlukan wadah untuk menyalurkannya. Dan tidak ada cara lain untuk mewadahinya kecuali dengan syariat perkawinan.

Dari beberapa informan di atas, kegalauan dan penyesalan tampak begitu jelas ketika mereka menceritakan masa lalunya. Bahkan 3-5 informan ada yang menangis. Gejolak batin dan dorongan seksual pasti berat mereka rasakan karena tidak ada wadah untuk menyalurkannya. Barangkali bagi mereka yang memiliki iman yang kuat dan teguh pendirian, mereka mampu menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjurus ke zina. Namun dari beberapa informan, ada juga yang menganggap bahwa perkawinan tidak lagi penting menurut mereka sekarang, karena anggapan mereka tanpa kawin pun mereka tetap bisa "bahagia". Hal ini menurut penulis, mengindikasikan adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh mereka. Kebutuhan dasar seksual yang tidak tersampaikan dengan baik telah mendorong mereka untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan tersebut.

2. Untuk Meneruskan Regenerasi Umat Nabi Muhammad Saw

Satu hal yang sangat fatal menurut penulis dari adanya fenomena terlambat menikah ini adalah terancamnya regenerasi umat Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saw. Padahal regenerasi kita inilah yang kelak akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad Saw di hari kiamat. Rasulullah Saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [3]

Artinya: "Kawinlah dengan wanita yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti" (HR. Abu Daud)

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.[4]

Orang-orang yang terlambat menikah, yakni usia di atas 35 tahun, maka hal itu dinilai buruk menurut kesehatan. Terutama bagi perempuan, usia 35 tahun ke atas akan sangat beresiko untuk mengandung dan melahirkan karena pada usia tersebut rata-rata wanita sudah mengalami penurunan dalam hal reproduksi. Resiko paling besar adalah kematian yang bisa dialami baik ibunya maupun anaknya. Jika sudah demikian, maka proses regenerasi bisa terancam dan terhambat.

Menurut dr. Damar Prasmusinto, SpOG (K), melahirkan di usia 35 tahun ke atas, bayi yang dilahirkan rentan mengalami kelainan genetik. Pada usia reproduktif (25-35 tahun), resiko bayi alami kelainan genetik 1:1000, sedangkan pada ibu yang berusia di atas 35 tahun, resiko itu meningkat

[3] Abū Dawūd Sulaimān b. al-Ash'aṭ al-Sajistānī,, *Sunan Abī Dawūd,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb, t.th), 175.
[4] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 453.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi 1:4. Oleh karena itu, baiknya usia ibu yang melahirkan berada pada rentang 25-35 tahun.[5]

Menikah di usia yang tidak lagi ideal menjadikan institusi perkawinan ini tidak lagi memberikan manfaat yang maksimal. Tujuan dan hikmah perkawinan pun tergerus secara tidak langsung. Pemahaman masyarakat tentang usia yang semakin tua hubungannya dengan masa-masa reproduktif ini perlu ditingkatkan lagi, sehingga pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak sesuai dengan semangat agama bisa dikompromikan lagi.

Jika masyarakat sudah mengetahui betul tentang hakikat dan tujuan perkawinan, maka langkah selanjutnya ialah menentukan pilihan pasangan melalui pertimbangan-pertimbangan perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan selalu mengerucut pada macam-macam *kafā'ah*. Mahar misalnya, akan selalu diukur dengan status sosial seseorang untuk menentukan besarannya. Biasanya, status sosial seseorang diukur dari kekayaan, pekerjaan dan pendidikan seseorang,[6] yang kesemuanya itu merupakan macam-macam *kafā'ah*. Jika seseorang kaya raya, pekerjaan terhormat atau memiliki pendidikan tinggi, maharnya biasanya mahal. Beberapa daerah yang masih memiliki tradisi ini diantaranya yaitu daerah

---

[5] Natali G, "Melahirkan di Atas Usia 40 Cegah Kanker Rahim", dalam http:// preventionindonesia.com/article.php?name=/melahirkan-di-atas-usia-40-cegah-kankerrahim&channel=health%2Fhealthy_ lifestyle, (16 Oktober 2012)

[6] Grusky, *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (Boulder, Colorado: Westview Press Inc., 1994), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aceh, Batak, Bugis, Nias ataupun Banjar.[7] Sementara di desa Wage, masyarakat yang hendak menikah tidak memiliki tradisi khusus untuk jumlah mahar sebagaimana terjadi di daerah tersebut sehingga mahar tidak menjadi permasalahan bagi para informan.

Kafā'ah bagi mereka adalah standart yang harus dipenuhi oleh pasangannya, seperti yang diterapkan oleh Sukirno, Ngadi Wardoyo dan Jamila. Mereka memahami bahwa "standart tinggi" tersebut akan membuat perkawinan mereka harmonis, bahagia, untuk memperbaiki keturunan, dan mereka berandai bisa berubah menjadi lebih baik jika sudah menikah. Permasalahan pokoknya sebenarnya ada pada diri mereka masing-masing yang terlalu idealis untuk memilih-milih pasangan, sehingga terlambat menikah. Pemahaman yang salah membuat mereka terpenjara dalam idealismenya.

Berbeda dengan Siswindarti dan Ety yang selalu menolak laki-laki yang hendak melamar mereka. Permasalahan mereka bukan terletak pada pola pikir yang idealis, melainkan lebih pada cara pandang yang skeptis. *Mindset* mereka telah terpola kaku dan tertutup sehingga membuat mereka ragu, takut dan tidak siap untuk menikah dengan berbagai alasannya.

Perkawinan hanya bisa terlaksana bagi mereka yang paham terhadap hakikat dan tujuan perkawinan. *Kafā'ah* hanya berkedudukan sebagai pertimbangan saja. Oleh sebab itu bisa dikatakan, jika seseorang mengerti

[7] Lihat Ton, "Tradisi Pernikahan Inilah 5 Suku di Indonesia yang Terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit" dalam http://jogja.tribunnews.com/2017/10/14/ tradisi-pernikahan-inilah-5-suku-di-indonesia-yang-terapkan-mahar-dengan-jumlah-selangit (Sabtu, 14 Oktober 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang *kafā'ah* tetapi tidak memahami tentang hakikat dan tujuan menikah, maka besar kemungkinan ia akan salah menentukan *kafā'ah*-nya, masih idealis, masih terlalu banyak memilih, sehingga akan terlambat menikah. Namun jika seseorang mengerti dan memahami hakikat dan tujuan perkawinan, maka besar kemungkinan ia akan mampu menerapkan *kafā'ah* secara benar dan mengkompromikannya dengan keadaan. Artinya, pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan perkawinan akan mengantarkan seseorang untuk memilih dan memprioritaskan *kafā'ah* secara benar

B. Prioritas *Kafā'ah* Bagi Kelompok Usia Terlambat

Setelah melalui wawancara dengan seluruh informan dan mengetahui tentang padangan mereka terhadap perkawinan dan segala hal yang terkait dengannya, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan memahami hakikat dan tujuan perkawinan itulah yang membuat mereka terlambat menikah. Kesalahan pemahaman tersebut menimbulkan kesalahpahaman berikutnya, yakni kesalahpahaman terhadap prioritas *kafā'ah*. Hal itu dapat kita lihat dari proses tarik ulur mereka ketika memilih dan menentukan pasangan dan ketika menolak dengan berbagai alasannya yang tidak kunjung menemukan jalan keluar.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara, prioritas *kafā'ah* yang diterapkan oleh para informan adalah sebagai berikut:

No	Sukirno	Doyo	Siswaindarti	Ety	Jamila
1	Kecantikan	Kekayaan	Agama	Agama	Pendidikan
2	Kekayaan	Pekerjaan	Nasab	Nasab	Pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Pekerjaan	Kecantikan	Pendidikan	Kekayaan	
4	Kesehatan	Usia	Pekerjaan	Pekerjaan	
5		Kesehatan		Kesehatan	
6				Pendidikan	

Dari paparan di atas dapat kita lihat bagaimana pemahaman terhadap hakikat dan tujuan menikah berimplikasi terhadap prioritas *kafā'ah* yang mereka terapkan. Kecuali Siswindarti dan Ety, kesalahan prioritas yang mereka terapkan itulah yang mengakibatkan mereka terlambat menikah. Sukirno dan Ngadi Wardoyo dapat dikatakan terlalu tinggi dalam menerapkan standart *kafā'ah* baginya, tanpa melihat keadaan dirinya sendiri. Sementara Jamila yang menentukan standart tinggi juga terlihat terlalu melangit, walaupun ia sudah berkaca pada dirinya sendiri untuk menentukan standartnya, sehingga itu pula yang membuatnya terlambat menikah. Sedangkan Siswindarti dan Ety, lagi-lagi cara pandang mereka yang skeptis telah membuat mereka tertutup dan sulit membuka ruang bagi orang yang hendak melamar.

Islam pada dasarnya telah menetapkan standart *kafā'ah* yang benar berdasarkan prioritasnya. Islam dalam prinsipnya juga selalu memudahkan dalam segala hal, termasuk dalam hal perkawinan ini. Standart prioritas *kafā'ah* yang benar adalah sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Saw, baik secara teori maupun prakteknya. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw: Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia" (HR. Bukhārī Muslim)[8]

Para ulama' menjelaskan bahwa yang harus didahulukan sebagai pertimbangan nikah adalah agama, bukan harta, nasab dan kecantikan. Hadis ini mensinyalir adanya prioritas *kafā'ah*. Artinya, agama seseorang harus didahulukan sebagai pertimbangan menikah dibandingkan dengan harta, nasab dan kecantikan. Seperti Zaid yang mengawini Zainab b.ti Jahsh, Abu> Ḥudhaifah yang mengawini Fāṭimah b.ti al-Walīd b. 'Utbah, atau Bilāl yang mengawini saudara perempuannya Abdurraḥman b. 'Auf.[9] Semua itu didasarkan atas pertimbangan agama, walaupun status sosial mereka rendah yaitu sebagai budak.

Teori tentang fikih prioritas mengatakan bahwa sesuatu yang diprioritaskan adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih berdasarkan manfaat dan *maṣlaḥah*-nya. Disinilah agama memiliki peran manfaat dan *maṣlaḥah* yang paling besar dan para ulama tidak ada yang memperselisihkannya. Menurut kadiah *al-awlawī,* dalam menentukan prioritas bisa diukur pula pada:

a. Mendahulukan yang primer (*ḍarūriyyāt*) atas yang sekunder (*ḥājiyyāt*) dan tersier (*taḥsīniyyāt*)

---

[8] Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Al-Jamī' Al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Ṣaḥih al-Bukhārī,* Juz 5 (Beirut: Dār Ibn Kaṯīr, 1987), 1958. Muslim b. al-Ḥajāj Abū al-Ḥusain al-Quṣairī al-Naisābūrī, *Al-Jamī' Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṯ al-'Arabī, t.th), 1086. Lihat juga di Al-Ṣan'ānī, *Tarjamah Subulus Salām III,* terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 402.

[9] Lihat al-Qurṭūbī, *Jāmi' al-Aḥkām al-Fiqhiyyah,* Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendahulukan substansi atas kemasan (format)

Agama menempati urutan pertama karena merupakan kebutuhan pokok dan jaminan utama untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagaimana *dalalah* hadits di atas. Sifatnya yang abstrak, berupa nilai-nilai, menjadikannya sebagai substansi yang lebih penting daripada lainnya. Bahkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menegaskan bahwa hanya dengan agama perkawinan itu sah dilakukan.[10] Selain itu, dalam KHI pun dijelaskan bahwa yang dimaksud *kafā'ah* itu hanya satu, yakni beragama yang sama.[11]

Sementara nasab keturunan masih menjadi prioritas penting bagi sebagian kelompok masyarakat. Seperti pengakuan Rohmat Hidayatulloh yang menyatakan sisi positif dari pertimbangan *kafā'ah* nasab ini bahwa menjadikan nasab sebagai ukuran kemuliaan dan idealisasi seseorang akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, agar anak keturunan kita nantinya tetap dihormati dan memiliki nasab yang baik dalam pandangan masyarakat.[12]

Bersama dengan pendidikan dan harta (kekayaan dan pekerjaan), nasab (keturunan dan kebangsaan) juga menjadi satu dari tiga indikator status sosial seseorang yang saling berkaitan.[13] Seluruh informan tidak ada yang menjadikan

---

[10] Bab 1 tentang Perkawinan Pasal 2 poin (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lihat ---, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (t.t.: Rhedbook Publisher, 2008), 461.

[11] Dalam pasal 61 KHI disebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien". Ibid., 516.

[12] Rohmat Hidayatullah, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas di Surabaya dan Sidoarjo*", Al-Hukama',* Vol 7, No. 1 (Juni, 2017), 28.

[13] Grusky, *Social Stratification*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab sebagai pertimbangan utama dari sisi status sosial, melainkan dari segi pekerjaan dan pendidikan seperti kriteria *kafā'ah* Jamila.

Secara berurutan, agama, nasab keturunan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan/bebas dari cacat, kecantikan, kekayaan dan kebangsaan adalah prioritas yang ideal berdasarkan manfaat dan *maṣlaḥat*-nya. Untuk sementara, informan yang sesuai dengan prioritas di atas secara berurutan adalah Siswindarti, Ety, Jamila, Ngadi Wardoyo dan Sukirno.

Fikih prioritas juga dapat dikatakan sebagai hukum-hukum syariat yang harus didahulukan berdasarkan tingkatan keutamaan atau kondisi yang meliputinya. Artinya, hukum yang diutamakan adakalanya sesuai dengan teks normatif, namun adakalanya juga bergantung pada konteks. Pengertian kedua inilah yang banyak terjadi pada kasus-kasus darurat.

Jika melihat teks hadits di atas, maka prioritas *kafā'ah* yang benar adalah agama, harta, kedudukan/nasab dan kecantikan. Namun jika dihadapkan dengan konteks atau kondisi yang ada, hal ini memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi. Untuk sementara kasus prioritas *kafā'ah* yang diterapkan Sukirno, Ngadi Wardoyo dan Jamila secara teoritis dan praktiknya salah, karena mereka menjadikan selain agama sebagai prioritasnya. Sekalipun demikian, prioritas *kafā'ah* yang benar sudah diterapkan oleh Siswindarti dan Ety, namun ternyata dalam praktiknya mereka masih terkendala secara mental dan psikologisnya masing-masing. Barangkali kasus seperti ini yang bisa dikategorikan sebagai prioritas yang didasarkan pada konteks atau keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat. Hemat penulis, untuk kasus Siswindarti dan Ety, orang yang paling tepat bagi mereka adalah seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, terutama tentang keilmuan psikologi, selain juga agama yang menjadi prioritas utama.

Kasus prioritas *kafā'ah* yang diterapkan Jamila adalah salah satu contoh aktual tentang prioritas yang didasarkan dengan konteks dan kondisi yang ada. Disinilah teks normatif hadits Nabi Saw tentang prioritas *kafā'ah* dipertaruhkan. Terjadi benturan kepentingan disana. Kehidupan modern yang terus berkembang dengan *basis* ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut penulis telah melahirkan satu paradigma yang baru bagi masyarakat terhadap institusi perkawinan, yakni perkawinan yang bernuansa modern dan glamour. Standart ini erat hubungannya dengan kecantikan, pendidikan dan kekayan/pekerjaan. Apalagi jika sudah menyangkut masalah gender, pasti standartnya akan semakin kompleks. Barangkali pandangan Jamila terhadap perkawinan juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Dan ini memang bisa dimaklumi jika mengacu terhadap perkataan Curtis GB. Ia mengatakan:

> "Kehamilan adalah masa yang menggembirakan. Di zaman sekarang ini, makin banyak wanita yang berbahagia ketika mengetahui mereka hamil pada usia 30-40 tahunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena semakin berkembangnya bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi kaum wanita sehingga lebih banyak wanita yang terlambat menikah bahkan menunda untuk mempunyai anak sampai karier mereka pasti atau hubungan mereka terbina dengan kuat."[14]

[14] Curtis GB. Kehamilan di Atas Usia 30. Dalam: Satyanegara S (editor), Asih Y (alih bahasa). Jakarta: Arcan; 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan seperti ini pada akhirnya banyak membuat para wanita menunda menikah, bahkan sampai berlarut-larut dan akhirnya terlambat. Kasus ini banyak terjadi di Eropa dan negara-negara sekuler. Usia bagi mereka sudah tidak menjadi masalah masa reproduktif, tetapi usia telah menjadi *treatment* bagi mereka untuk berpacu dengan pekerjaan dan pendidikannya. Semakin berusia semakin dewasa. Dengan demikian, agama sudah tidak mendapatkan porsinya lagi bagi orang-orang yang memiliki paradigma seperti ini. Padahal prioritas *kafā'ah* tetap diawali dan diutamakan berdasarkan agamanya.

Islam memang tidak menentukan usia tertentu untuk menikah, tentang berapa usia ideal menikah, berapa usia minimal menikah, dan berapa usia terlambat menikah. Namun berdasarkan kemaslahatan yang ditinjau dari segi kesehatan dan psikologis, dengan tetap dimotivasi oleh semangat agama dalam memaksimalkan peran dan fungsi institusi perkawinan, maka usia menjadi pertimbangan penting untuk menikah. Usia ideal akhirnya ditentukan, dengan batas minimal dan batasan terlambatnya.[15] Artinya, agama tetap memiliki peranan penting dalam menentukan usia ideal tersebut agar fungsi perkawinan bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, jika usia sudah tidak dipertimbangkan

[15] Hemat penulis menyimpulkan bahwa usia minimal menikah yang paling ideal setelah melalui berbagai pertimbangan dan konteks masyarakat kekinian adalah berdasarkan pertimbangan psikologis yang mengatakan bahwa usia 20 tahun ke atas adalah usia yang produktif sebagai masa dewasa awal. Sementara usia yang dikatakan terlambat adalah antara 35-40 dimana pada saat itu fungsi reproduksi manusia, terutama perempuan, semakin melemah secara kesehatan. Oleh karena itu, masa dewasa awal, kisaran 20-35 tahun, adalah usia ideal menurut penulis yang merupakan jalan tengah antara syariat Islam, UU Perkawinan dan konteks kehidupan sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi dan dikalahkan oleh pekerjaan dan pendidikan, maka pada hakikatnya hal itu telah menyalahi pula terhadap agama sebagai prioritas *kafā'ah*.

Berkaitan dengan usia menikah, maka bisa dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penentuan usia ideal menikah adalah pertimbangan agama, psikologi/mental dan kesehatan. Ketiga pertimbangan tersebut telah disinggung oleh Dakwatul Choiroh dalam penelitiannya yang menyatakan:

> "Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur."[16]

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa "kemaslahatan" adalah pertimbangan agama, "telah masak jiwa raga" sebagai pertimbangan psikis/mental, dan "mendapatkan keturunan yang baik dan sehat" sebagai pertimbangan kesehatan. Dari situ kemudian usia menikah yang ideal dapat dilihat dan diperhitungkan. Sungguh bukan didasari oleh karir seseorang yang berupa pekerjaan dan pendidikan sebagaimana anggapan sementara orang.

Adapun Sukirno dan Ngadi Wardoyo cenderung mematok standart *kafā'ah* yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Disini bisa

---

[16] Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) *jo* KHI pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun". Lihat Dakwatul Chairah, "Rekonstruksi Makna Perceraian Perspektif Masyarakat Muslim di Kabupaten Malang", *Islamica,,* Volume 10 No 2 (UIN Sunan Ampel, Maret 2016), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita lihat tidak nampak adanya *kafā'ah* sebagaimana fungsinya. Artinya, mereka mematok *kafā'ah* yang tinggi namun mereka sendiri belum sampai pada *kafā'ah* tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa *kafā'ah* adalah kesesuaian antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, baik itu agamanya, hartanya, keturunannya, maupun kecantikannya. Maka hemat penulis, upaya atau pemikiran yang tidak sebanding dengan realitanya adalah harapan semu. Artinya, *kafā'ah* selain berfungsi sebagai objek pertimbangan utama dalam perkawinan, juga merupakan cermin bagi seseorang yang menginginkan menikah. Siapa dirinya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana keinginannya. Semua itu harus sama, sebanding, atau minimal mendekati persamaan itu. Oleh karena itu, kasus Sukirno dan Ngadi Wardoyo ini menurut penulis adalah murni kesalahan dari keduanya dalam menentukannya, tanpa bercermin pada dirinya sendiri.

Definisi *kafā'ah* dapat kita pelajari lagi dari pendapat as-Syafi'i, yakni suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.[17]

Sementara definisi operasionalnya dapat kita pahami, bahwa yang dimaksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat

[17] 'Abd al-Raḥmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Cet-I (Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.[18] Disinilah bentuk upaya menentukan dan mempertimbangkan *kafā'ah* yang benar. Yakni bukan mencari yang sempurna, atau yang tinggi kualifikasinya, melainkan mampu memilih dan menerima betapapun keadaan, berikut kekurangannya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan dengan landasan agama sebagai prioritas *kafā'ah* yang utama.

C. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Menikah Pada Masyarakat Desa Wage

Permasalahan mendasar dari fenomena terlambat menikah ini adalah kesalahan pemahaman atau paradigma. Pengalaman hidup seseorang memiliki saham besar terhadap pembentukan paradigma seseorang. Desa Wage dengan segala infranstruktur dan tradisi masyarakatnya juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan paradigma tersebut. Kecuali Jamila sebagai pendatang, empat informan lainnya merupakan penduduk asli desa Wage.

Secara umum, fenomena terlambat menikah yang terdapat di desa Wage terjadi karena pemahaman dan penerapan prioritas *kafā'ah* yang salah. Bagi penulis, hal ini masih dalam ranah fenomena atau sesuatu yang tampak. Sehingga perlu didalami lagi apa faktor-faktor penyebabnya yang dapat menjelaskan secara lebih gamblang dan mendalam.

Setelah mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap prioritas *kafā'ah* sebagai pertimbangan perkawinan dan kriteria *kafā'ah* pilihannya, maka

[18] Imām Abī Isḥāq Al-Shairazī, *al-Muhazzab* (Semarang: Toha Putra, t.th.), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya kita sudah menyelami dunia mereka dan membuka pengalaman kehidupannya yang mungkin selama ini dirahasiakan dan tersimpan rapi dari orang lain. Dari pengakuan mereka sebenarnya sudah ada petunjuk tentang sebab/faktor terlambatnya mereka menikah. Faktor-faktor tersebut telah membuat mereka salah memahami dan menentukan *kafā'ah*, begitu pula salah dalam memahami hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri. Diantara faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Lingkungan Keluarga

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang terikat dalam janji suci untuk saling menghormati hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pada dasarnya hubungan perkawinan tidak hanya terikat pada suami istri saja, melainkan juga keluarga dari masing-masing suami istri. Bahkan tradisi kekeluargaan ini dipegang erat oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Adanya restu keluarga, terutama orang tua, sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat yang berkiblat ketimuran ini. Artinya, peran keluarga dalam mengantarkan putra putrinya menuju jenjang pernikahan masih sangat terasa di masyarakat kita dan tidak bisa diabaikan begitu saja, termasuk di desa Wage.

Lingkungan keluarga memiliki peran besar untuk membentuk karakter kepribadian anak. Lingkungan yang buruk, tidak mendukung perkembangan psikologis anak, akan sangat rentan membuat anak tersebut menjadi pesakitan. Ia akan cenderung minder, tidak percaya diri, pemalas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penakut, dan seterusnya. Siswindarti adalah salah satu contohnya. Ia menjadi seorang pesakitan yang merasa ketakutan terhadap orang baru. Penyakit mentalnya menjadi semakin terganggu ketika ia sering kelihatan makhluk halus. Dan inilah yang kami dapatkan kurang diperhatikan oleh keluarganya.

Dalam pengakuan saudaranya, memang sudah sejak kecil Darti seperti itu, namun tidak ada upaya maksimal dari keluarganya untuk mengobatinya. Pernah dulu diobati kepada orang pintar, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu ikhtiar untuk mengobatinya lambat laun semakin hilang dan keluarga pasrah terhadap keadaannya. Begitu pula saat seorang ustadz datang melamarnya. Keluarga Ndarti kurang menunjukkan simpati yang baik, yang ada justru *suudhon* kalau Ndarti mau dimanfaatkan.[19]

Hal yang sama juga dapat kita lihat dari kasus Sukirno dan Ngadi Wardoyo yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Lingkungan keluarganya tidak mengajarkan kehidupan yang baik dan cenderung membiarkan mereka larut dalam kesibukan dan pergaulannya sendiri-sendiri. Bahkan Sukirno menganggap bahwa perkawinan sekarang sudah tidak lagi penting karena pergaulannya yang sudah terlampau bebas.

Sementara Ngadi Wardoyo merasa yakin bisa berubah jika diberikan kesempatan untuk menikah karena ada yang memperhatikan dan

[19] Siswindarti, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Oktober 2018. Interview dengan Siswindarti didampingi oleh Arifin selaku kakak kandungnya untuk membantu menyampaikan cerita yang disampaikan. Selain itu, untuk meyakinkan Siswindarti agar tidak takut terhadap penulis sebagai orang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayaninya. Selama ini ia tidak pernah mengungkapkan masalah ini karena patah hati yang sudah lama dialaminya. Penulis menganggap adanya perhatian keluarga yang sangat kurang disini. Bagaimana bisa masalah seperti ini keluarganya sendiri tidak tahu? Artinya, dalam keluarga sendiri kehidupannya cenderung tertutup dan individualis, tidak terbuka untuk saling bermusyawarah menyelesaikan masalah.

Sedangkan dari kasus Ety dan Jamila dapat pula disimpulkan adanya kekurang-perhatian keluarga terhadap keterlambatan mereka menikah. Jika ada, pasti keluarga akan terus menanyakan dan menawarkan mereka calon pasangan, namun hal itu tidak terjadi. Sama seperti Doyo, justru ketika kami wawancara itulah mereka bisa mengungkapkan segalanya.

b. Minimnya Pendidikan Agama

Ini adalah faktor yang paling bepengaruh membentuk paradigma seseorang. Hampir seluruh informan terjerat masalah ini. Mereka minim pengetahuan tentang agama dan hidup dalam lingkungan yang kurang agamis, sehingga membuat mereka jauh dari tuntunan agama yang lurus, termasuk syariat perkawinan ini.

Kasus Sukirno banyak dipengaruhi oleh pergaulan dan pekerjaannya. Ia tidak menjadikan agama sebagai prioritas *kafā'ah* karena memang ia tidak tahu. Ia tidak tahu karena ia tidak hidup dalam lingkungan keluarga yang agamis. Doyo hampir sama dengan Sukirno, begitu pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamila. Mereka tidak menjadikan agama sebagai prioritas *kafa>'ah* karena ketidaktahuan mereka terhadap agama. Maka tidak heran jika mereka tidak pula memahami tentang hakikat dan tujuan syariat perkawinan.

Sementara kasus Siswindarti tidak jauh berbeda. Andaikan ia memahami agama dengan benar, niscaya ia akan merubah *mindset*-nya, atau paling tidak bisa menerima lamaran ustadz tempo hari yang datang kepadanya.

Berbeda dengan Ety yang sekarang lebih memahami agama daripada dulu saat ia muda. Terbukti, sekarang ia tidak berputus asa dan berharap masih bisa menikah walaupun mungkin dengan anak muda. Kegemarannya mengikuti pengajian-pengajian di kampung telah merubah cara pandangnya dan meyakini bahwa orang-orang yang paham agama pasti juga bisa memahami kondisinya, sama seperti sifat pernikahan Nabi yang menikahi Khadijah yang lebih tua, atau ketika menikahi janda-janda tua. Artinya, ketidaksiapan mental yang dulu pernah ia rasakan ternyata dapat diobati dengan kehadiran agama yang membuka kesadarannya.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan para informan juga tergolong rendah, kecuali Jamila. Sukirno, Ngadi Wardoyo, Siswindarti dan Ety tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, paling tinggi hanya SLTA. Hal ini menurut penulis turut menjadi sebab mereka terlambat menikah karena dari pendidikan itulah mereka akan memiliki wawasan dan sosial yang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk paradigma seseorang, termasuk bagaimana seyogyanya memahami institusi perkawinan. Pendidikan yang benar akan mengantarkan seseorang memahami hakikat dan tujuan perkawinan secara benar. Sebaliknya, pendidikan yang salah akan justru semakin menjauhkan seseorang dari syariat perkawinan.

Saat ini, tingkat pendidikan seseorang dianggap sebagai kriteria *kafā'ah* baru pada era modern, disamping kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara.[20]

Namun ternyata pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin seseorang bisa tepat waktu melangsungkan perkawinan. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana masih banyak seseorang yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak segera menikah, bahkan sampai terlambat. Seperti Jamila, ia lebih mementingkan karirnya daripada pernikahannya.

d. Pergaulan

Pergaulan para informan memiliki pengaruh yang tidak kecil bagi keterlambatan mereka menikah. Jamila misalnya, walaupun ia memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi karena pergaulannya dengan teman-temannya menganggap bahwa karir yang lebih utama, maka akhirnya perkawinan pun

[20] Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1999), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka korbankan seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, pergaulan sehari-hari Jamila dengan anak-anak SD sekarang telah merubah *mindset*-nya sehingga ia pun masih berharap bisa menikah walaupun di usia yang sudah berkepala empat.

Pergaulan Sukirno dengan teman-temannya juga membuatnya terlalu asik dalam pekerjaan sehingga mengabaikan masa depannya. Latar belakang keluarga yang kurang mendukung, ditambah tidak dari lingkungan yang agamis dan mendidik, serta pergaulan yang bebas membuatnya semakin jauh dari tuntunan agama berupa syariat perkawinan.

Sementara Ngadi Wardoyo, Siswindarti dan Ety yang tidak terlalu bergaul dengan masyarakat tidak memiliki dampak langsung dari adanya pergaulan tersebut. Namun di sisi lain, justru karena mereka kurang bergaul itulah yang membuat mereka tidak bisa terbuka dengan masyarakat, tidak memiliki banyak teman, dan otomatis tidak mendapatkan banyak kenalan. Demikian pergaulan memiliki fungsi ganda, tergantung pada bagaimana menilainya.

Demikianlah faktor-faktor penyebab mereka terlambat menikah yang bisa penulis simpulkan sebagaimana pengakuan mereka sendiri. Pada intinya, faktor-faktor tersebut sebenarnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Kuncinya hanya satu, yakni kembali belajar agama dan berusaha sekuat tenaga melaksanakannya. Perkawinan adalah salah satu syariat yang telah diatur oleh Allah Swt untuk melangsungkan kehidupan di bumi. Pemahaman kita terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat dan tujuan perkawinan akan memudahkan kita menentukan dan menerapkan prioritas *kafā'ah* yang benar. Di sisi lain, penguasaan kita terhadap agama akan mampu menyelamatkan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis data di bab IV, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Wage yang terhadap prioritas *kafā'ah* berbeda-beda antara satu dengan lainnya sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing orang. Sebagian besar menjadikan pekerjaan dan pendidikan sebagai prioritas utama karena kesadaran mereka akan pentingnya kemapanan ekonomi dan ilmu pengetahuan seiring dengan kemajuan desa Wage sebagai desa yang strategis. Namun prioritas demikian tentu berlawanan dengan prioritas *kafā'ah* yang sesungguhnya, yakni agama. Karena bagaimanapun prinsip Islam adalah memudahkan perkawinan melalui *kafā'ah* berdasarkan agama dan akhlaq, bukan pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya.
2. Berdasarkan fikih prioritas, secara berurutan ialah agama, nasab keturunan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan/bebas dari cacat, kecantikan, kekayaan dan kebangsaan adalah prioritas yang ideal berdasarkan manfaat dan *maṣlaḥat*-nya. Prioritas ini dilandasi oleh hadits Nabi Saw. Namun prioritas *kafā'ah* yang diterapkan oleh kelompok usia terlambat berbeda, kecuali Siswindarti dan Ety yang memprioritaskan agama. Permasalahannya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus Siswindarti dan Ety, walaupun sudah benar secara teori, namun ternyata dalam praktiknya mereka masih terkendala secara mental dan psikologisnya masing-masing. Hemat penulis, untuk kasus Siswindarti dan Ety, orang yang paling tepat bagi mereka adalah seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, terutama tentang keilmuan psikologi, selain juga agama yang menjadi prioritas utama. Jadi, bagaimanapun agama tetap memiliki peranan penting dalam menentukan usia ideal menikah agar fungsi perkawinan bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, jika usia sudah tidak dipertimbangkan lagi dan dikalahkan oleh pekerjaan dan pendidikan, atau pertimbangan lainnya, maka pada hakikatnya hal itu telah menyalahi pula terhadap agama sebagai prioritas *kafā'ah*.

3. Secara umum, faktor penyebab keterlambatan menikah pada masyarakat desa Wage terjadi karena pemahaman dan penerapan prioritas *kafā'ah* yang salah. Secara rinci, faktor-faktor tersebut meliputi:
   a. Lingkungan Keluarga
   b. Minimnya Pendidikan Agama
   c. Tingkat Pendidikan
   d. Pergaulan

   Keempat faktor di atas menjadi penyebab mereka terlambat menikah sebagaimana pengakuan mereka sendiri. Pada intinya, faktor-faktor tersebut sebenarnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Kuncinya hanya satu, yakni kembali belajar agama dan berusaha sekuat tenaga melaksanakannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga nantinya kita akan paham dan bisa menerapkannya dengan benar. Institusi perkawinan akan menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan dan fungsi utamanya, yakni membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rohmah.

B. Saran

Untuk menekan angka keterlambatan menikah, segaris lurus dengan angka pernikahan dini, artinya untuk mewujudkan perkawinan di usia yang ideal, maka diperlukan pemahaman yang baik tentang institusi perkawinan ini. Pemahaman demikian bisa diambil dari pemahaman yang baik terhadap agama. Suatu keluarga harus memiliki kesamaan visi dan paradigma tentang perkawinan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, terutama tentang *kafā'ah*. Pemerintah juga harus berpartisipasi aktif untuk menekan angka tersebut, yakni bisa dengan cara melaksanakan nikah masal ataupun melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal melalui lembaga KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Ati (al), *The Family Structure in Islam.* Indianapolis: American Trust Publication, 1977.

Anṣārī (al), Zakariyā. *Fatḥul Wahāb bi Sharḥ Minhāj at-Thallāb,* Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Anshori (al), M. Zainuddin. “Pernikahan di Bawah Umur; Studi Kritis tentang Relevansi Batasan Usia Nikah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dengan Upaya Terwujudnya Keluarga Sakinah”, dalam *Antologi Kajian Islam*, Seri 26, ed. Husein Aziz, et.al. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015.

Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā‘īl Abū ’Abdillāh. *Al-Jamī’ Al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Ṣaḥih al-Bukhārī,* Juz 5. Beirut: Dār Ibn Kaṯīr, 1987.

Farrān (al), Shaikh Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Imām al-Shāfi’ī; Menyelami Kedalaman Al-Qur’an,* Jilid 3, Cet. 1, Terj. Ali Sulthan. Jakarta: Almahira, 2006.

Gamrawi (al), Muhammad Az-Zuhri. *As-Sirād al-Wahhaj.* Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1991.

Ḥanafī (al), Kāsāni dan ‘Ala al-Dīn Abī Bakr b. Mas’ud. *Bada’I al-Ṣana‘i fī Tartib al-Shāra’i.* Kairō: Zakariyā ‘Ali Yusuf, t.th.

Jazairī (al), ‘Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, Cet-I. Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.

Mubarrakfurī (al), Ṣafiy al-Raḥmān. *ar-Raḥīq al-Makhtūm.* Qatar: t.p, 2007.

Naisābūrī (al), Muslim b. al-Ḥajāj Abū al-Ḥusain al-Quṣairī. *Al-Jamī’ Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 2. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṯ al-‘Arabī, t.th.

Qarḍawī (al), Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2,* terj. As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Qarḍawī (al), Yusuf. *Fikih Prioritas; Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting,* terj. Moh. Nur Hakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Qurshī (al), Abū Fida’ Ismā‘īl b. Kaṯīr. *Tafsīr Ibn Kaṯīr*, terj. Abdul Ghaffar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Syafei, 2004.

Qurṭūbī (al). *Jāmi’ al-Aḥkām al-Fiqhiyyah,* Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Ramli (al), Shamsuddīn Muḥammad b. Abī ‘Abbās Aḥmad b. Ḥamzah Ibnu Shihābuddīn. *Nihāyah al-Muhtaj.* Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣābūnī (al), Muḥammad ‘Ali. *Rawāi’ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān,* Juz 2. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001.

Ṣan’ānī (al). *Tarjamah Subulus Salām III,* terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Shairazī (al), Imām Abī Isḥāq. *al-Muhazzab.* Semarang: Toha Putra, t.th.

Shawkānī (al), Muḥammad b. ‘Ali b. Muḥammad. *Nail al-Auṭār*, Jilid 5. Mesir: Sharīkah Maktabah wa Matba’ah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi wa Aulādihī, 1971.

Wakīlī (al), Muḥammad. *Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fī al-Ḍawābiṭ.* Virginia: Al-Ma’had al-‘Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1997.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal.* Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998.

Hisyam, Ibn. *Sirāḥ al-Nabawiyyah,* Jilid 1. t.tp: Dār al-Kitāb, t.th.

Manẓūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab.* Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1119.

Rushd, Ibn. *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid,* terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* t.t.: Rhedbook Publisher, 2008.

‘Umar, Muḥammad al-Razī Fakhr al- Dīn b. al-‘Allāmah Ḍiyā’ al-Dīn. *Tafsīr al-Rāzī*, Jilid 5, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur. *Di Ambang Pernikahan.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam,* Vol. XIV, No. 1. Januari 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As’ad, Aliy. *Fatḥ al-Mu’īn Jilid II,* terj. Moh Tolehah Mansor. Kudus: Menara, t.th.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan.* Yogyakarta: Darrusalam, 2004.

BKKBN. *Remaja Menghadapi Masa Depan.* Jakarta; Cherry, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairah, Dakwatul. "Rekonstruksi Makna Perceraian Perspektif Masyarakat Muslim di Kabupaten Malang", dalam *Islamica,,* Volume 10 No 2. UIN Sunan Ampel, Maret 2016.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan AhlusSunnah dan Negara-Negara Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.* Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia/Grasindo, 2003.

Dawūd, Abū. *Sunan Abī Dawūd,* Juz 2. Beirut: Dār al-Kitāb, t.th.

Fikri, Mohammad. "Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam di Desa Guluk-guluk Kecamatan Sumenep", dalam *Al-Hukama'*, Vol 6, No. 1. Juni, 2016.

GB, Curtis. Kehamilan di Atas Usia 30. Dalam: Satyanegara S (editor), Asih Y (alih bahasa). Jakarta: Arcan; 1999.

Hamka. *Tafsir al-Azhar.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage); Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional.* Bandung: Mandar Maju, 2011.

Hasbullah, Bakri. *Kumpulan Lengkap Undang-undang Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hidayatullah, Rohmat. "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas di Surabaya dan Sidoarjo", dalam *Al-Hukama',* Vol 7, No. 1. Juni, 2017.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* terj. Istiwidayanti, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga, t.th.

Idri. *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Ishak, Othman. "Mahar Dalam Perundangan Islam", dalam *Jurnal Hukum*, Jilid 3, Bil.1, 1982.

Jauhari, Nasrun. "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihād Maqāṣidi", dalam *Antologi Kajian Islam*, Seri 26, ed. Husein Aziz, et.al. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015.

Khallāf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga.* Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Roesdakarya, 2017.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nasution, Khoiruddin. "Signifikansi *Kafā'ah* Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia", dalam *Aplikasia,* Vol. IV, No. 1. Juni 2003.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Panjaitan, Ika Apriyanti. "Pandangan Masyarakat Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafā'ah Dalam Pembentukan Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Puspito, Hendro. *Sosiologi Agama.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, t.th.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Rifai, Moh. *Ilmu Fiqh Lengkap.* Semarang: Toha Putra, 1978.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1999.

Simmel, Georg. *The Philosophy of Money.* New York: Routledge Classics, 1978.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunandar, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafā'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Sutopo, H.B. *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1988.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2009.

Syati, Bintu. *Isteri-isteri Rasulullah Saw.* Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

Tim Mitra Guru. *Sosiologi 1.* Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan.* Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vidura, Vina. “Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafā‘ah Dalam Juklak Nomor /I/II/1986”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Wantania J, Wilar R, Antolis Y, Mamangkey G. *Faktor Risiko Kehamilan Dan Persalinan Yang Berhubungan Dengan Kematian Neonatal di RSU Prof. R. D. Kandou Manado.* Jakarta: PERINASIA, 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id